

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN
ANAK PADA KELUARGA PETANI
DI KECAMATAN BAURENO KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2021-2022**

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Oleh :

Siti Nur Afifah (1902016032)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) sks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Nur Afifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Siti Nur Afifah
NIM : 1902016032
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Juni 2023

Pembimbing I

Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon : (024)7601291, Faksimili : (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022

Penulis : Siti Nur Afifah

Nim : 1902016032

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 26 Juni 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M. SI
NIP. 196509091994032002

Pengjii

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 196703201993032001

Sekretaris

Ariana Nur Kholiq, M. S. I
NIP. 198602192019031005

Pengjii II

Hj. Latifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II

Ariana Nur Kholiq, M. S. I
NIP. 198602192019031005



MOTTO

Akan ada masa di mana persoalan dalam hidup terasa sangat berat, yang seakan-akan tak mampu dilewati. Namun, percayalah pertolongan Allah akan hadir membersamai setiap langkah yang kita usahakan. *Struggle* dan masa sulit inilah yang nantinya bisa kita ceritakan. Berjuanglah untuk diri sendiri meskipun nanti tidak ada tangan yang memberikan selamat ataupun tepuk tangan, dan satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita bukan beban keluarga melainkan kita adalah harapan yang akan membawa perubahan.

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya”

(Q. S Al- Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Dengan penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua penulis yaitu Bapak Kasemun dan Ibu Sri Utami, Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat, yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.

Kepada teman-teman baik teman-teman di perkuliahan, organisasi, komunitas XK Wavers, dan Empowering Muslimah, terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan pengorbanan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan senantiasa memotivasi agar menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan tak lupa kepada seluruh dosen fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, dengan ikhlas dan sabar membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswanya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga dosen -dosen fakultas syariah dan hukum senantiasa diberikan Kesehatan dan pahala yang berlimpah. *Aamiin ya rabbal alamin.*

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Nur Afifah

NIM : 1902016032

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan mengatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 15 Maret 2023



Siti Nur Afifah

1902016032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا◌ْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و◌ُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta*

marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesiayang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Perkawinan anak sudah terjadi sejak lama dan masih terjadi hingga masa sekarang di berbagai daerah, salah satunya kecamatan Baureno. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur, dan tentunya di setiap daerah memiliki faktor yang berbeda-beda dengan daerah lainnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut, salah satu faktor penyebab perkawinan anak pada keluarga petani di kecamatan Baureno karena faktor kebudayaan yang masih dipegang dan diyakini oleh masyarakat kecamatan Baureno. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diamandemen menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam menentukan Batasan usia seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Meskipun undang-undang telah diamandemen, perkawinan anak masih saja terus terjadi di kecamatan Baureno terutama pada keluarga Petani.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak pada keluarga petani. Selain itu juga meneliti bagaimana tinjauan hukum terkait perkawinan anak keluarga petani di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021-2022.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data terkait perkawinan anak di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2021-2022. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan dari lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan anak di kecamatan Baureno pada tahun 2021-2022 terdapat 44 perkawinan anak , yang rata-rata dilakukan oleh keluarga yang berlatar belakang Petani. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di kecamatan Baureno yaitu karena faktor ekonomi, Pendidikan dan faktor budaya di kecamatan Baueno.

Kata Kunci: Perkawinan,petani, Anak, Undang-undang perkawinan

ABSTRAC

Child marriage has been going on for a long time and is still happening today in various areas, one of which is the Baureno sub-district. There are many factors that cause underage child marriages, and of course in each region there are factors that differ from other regions according to the social and cultural conditions or habits that exist in the area. One of the factors that causes child marriage in farming families in Baureno sub-district is due to cultural factors that are still held and believed by the people of Baureno sub-district. Law Number 1 of 1974 concerning marriage which has been amended into Law Number 16 of 2019 stipulates that the minimum age for marriage is 19 years for both women and men. The law serves as a guide in determining the age limit for a person to get married. Even though the law has been amended, child marriage still continues to occur in the Baureno sub-district, especially among farmer families. This scripture aims to find out what factors are the cause of child marriage in a farmer's family. In addition, it also investigated how the legal review related to the marriage of children of farmers was saved in Baureno District of Bojonegoro in 2021-2022.

In this study, the author used the field research method (field research) that is, by jumping directly into the sea to obtain data related to marriage of children in the Baureno district of Bojonegoro rescue in 2021-2022. This research is qualitative and uses a descriptive approach in analyzing the data obtained from the field.

Based on the results of the study, it can be concluded that the number of child marriages in the Baureno sub-district in 2021-2022 is 44 child marriages, which on average are carried out by families with farming backgrounds. In addition, based on the results of the study there were several factors causing child

marriage in the Baureno sub-district, namely due to economic, educational and cultural factors in the Baueno sub-district.

keywords: Marriage, farmers, children, marriage law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK PADA KELUARGA PETANI DI KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021-2022** “ dengan tepat waktu. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju kebaikan. Dan Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa'atnya kelak di hari kiamat nanti. Aamiin

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. Semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku dosen pembimbing I, sekaligus kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam. yang

- senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang. Dan yang sudah memberikan kesempatan penulis dalam meneliti skripsi ini.
2. Bapak Arifana Nur Kholiq M. S.I. selaku pembimbing II sekaligus wali studi penulis yang telah membina dalam proses akademik dan memberi arahan kepada penulis dalam menentukan judul penelitian
 3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya Hormati.
 4. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
 5. Kepada keluarga tercinta, Bapak Kasemun, Ibu Sri Utami dan Kakak Chusnul. yang senantiasa mengusahakan untuk memberikan yang terbaik, selalu memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga, serta telah mengorbankan banyak hal untuk penulis.
 6. Kepada Sahabat, jajaran anggota Kost The Zee, Nurfauziah, Shela Zulfa, Luluk Nurul Aini, yang selalu memberikan semangat dan senantiasa menghibur penulis saat sedih melanda.
 7. Suci Cahyani yang siaga 24 jam menemani proses pengerjaan skripsi, dan mei-mei si merah cantik yang siap sedia mengantarkan kemanapun. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan perlindungan di manapun berada.

8. Teman komunitas IMM, XK *Wavers*, *Zeo Kitchen Center* yang selalu memberikan semangat dan doa, Azen, Kholifah, Aida, Tapasya, Fitri, Aisyah, Teh Meylin, Khun, Teh Binbin, dan Elsa semoga selalu diberikan Kesehatan dan perlindungan.
9. Teman-teman HKI Angkatan 2019, khususnya kelas HKI A yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

Bojonegoro, 13 April 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Nur Afifah', written in a cursive style.

Siti Nur Afifah

1902016032

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRAC.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Subjek dan Objek Penelitian	21
G. Metodologi penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II.....	32

ANTROPOLOGI, SISTEM HUKUM, DAN KONSEP PERKAWINAN.....	32
A. Antropologi Hukum	32
B. Sistem Hukum.....	36
C. Perkawinan	40
1. Pengertian Perkawinan Menurut Bahasa.....	40
2. Pengertian Perkawinan Menurut UU	42
4. Perkawinan Menurut Ahli	46
5. Syarat Perkawinan.....	48
6. Rukun Perkawinan	54
BAB III.....	66
Perkawinan Anak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 2021-2022.	66
A. Deskripsi Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	66
1. Keadaan Geografi Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.....	66
2. Keadaan Demografis Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	68
B. Perkawinan Anak Di Kecamatan Baureno	70
C. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Baureno mengenai ketentuan usia perkawinan.....	74
BAB IV	77

Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022.....	77
A. Faktor Perkawinan Anak Pada Keluarga petani di kecamatan Baureno.....	77
B. Tinjauan Hukum Terkait Perkawinan Anak.....	81
BAB V	107
Kesimpulan	107
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna yang menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya, telah memberikan pedoman kehidupan kepada manusia. Melalui Islam Allah SWT memberikan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan agar terciptanya keharmonisan antara sesama manusia di muka bumi ini, sehingga terciptalah kemashlahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat nanti.

Di antara aturan-aturan yang diberikan-Nya itu ada salah satu yang sangat dibutuhkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, aturan itu adalah tentang perkawinan. Perkawinan adalah salah satu sarana dalam mencapai kabahagiaan serta kesempunaan hidup, selain itu perkawinan juga merupakan sarana bagi manusia agar dapat terus melestarikan keturunan.¹

Perkawinan menurut syara' adalah aqad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan berhubungan antara pria dan wanita.² Perkawinan dalam

¹ Ismail Marzuki "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019, 142

² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).8

Islam merupakan ikatan suci yang penuh berkah antara seorang laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]:21)³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Perkawinan adalah *sunatullah* yang digariskan ketentuannya, perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang,

³ Tim Penerjemah, *Al- Hufaz Al-Qur'an dan Hafalan Mudah* (Bandung, Cordoba, 2020),406.

tentram, dan bahagia. Perkawinan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*). Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah.

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.⁴ Dengan demikian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus ada kesungguhan dalam menjalaninya, karena nilai ibadah dalam rumah tangga sangat menentukan ketentraman kehidupan kita. Oleh karena itu, semakin baik nilai ibadah kita dalam berumah tangga maka semakin mudah pula dalam menghadapi permasalahan yang ada setiap harinya.

Perkawinan anak di bawah umur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang.⁵ Banyak upaya pencegahan yang telah dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur yang semakin bertambah

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). 57

⁵ Himawati, wawancara, tokoh masyarakat (30 April 2023)

seiring berjalannya waktu. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menata masa depannya kelak.

Perkawinan anak di bawah umur, di latarbelakangi oleh faktor ekonomi dan disebabkan oleh faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Pada kenyataannya angka perkawinan anak di bawah umur akan mengalami peningkatan apabila angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Banyak orangtua dari latar belakang profesi petani yang memiliki perekonomian kurang mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak tersebut masih di bawah umur akan mengurangi angka beban ekonomi keluarganya dan dimungkinkan dapat membantu perekonomian keluarga mereka, serta karena adanya kebudayaan yang masih dipegang erat oleh masyarakat yang ada di kecamatan Baureno.

Pentingnya batas usia perkawinan pada realitanya hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, tetapi ada juga yang menganggap batasan usia perkawinan itu penting. Terutama pada daerah pedesaan, dengan kesederhanaan pola pikir yang di miliki menjadikan

perkawinan usia muda adalah hal yang sangat lumrah.⁶ Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.⁷ Namun terkait usia perkawinan yang tercantum dalam undang-undang tersebut berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam pasal 15, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.

Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. H. Solikin Jamik, S.H., M. H menjelaskan bahwa sejak 2020, jumlah permohonan dispensasi kawin (diska) yang diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro cukup

⁶ Muhammad Hasan Sebyar, 2018, Tesis: *Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi Antara Sabat dan Tatatwwur Yusuf Al-Qordawy*, hlm. 5 dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/12176/1/16780001.pdf> diunduh Kamis, 20 Februari 2020 pukul 16.43 WIB

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

banyak dan para pemohon tersebut rata-rata tinggal di daerah pinggiran (hutan) atau di wilayah pedesaan⁸.

Data pengadilan agama kabupaten bojonegoro menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2022 di kecamatan Baureno terdapat 44 dispensasi kawin atau diska. Dengan rincian pada tahun 2021 ada 23 dispensasi kawin dan 2022 terdapat 21 dispensasi kawin. Dengan rata-rata pemohonnya didominasi oleh orangtua yang belatarbelakang ekonomi kurang mampu yang berprofesi sebagai petani. Banyaknya angka perkawinan anak pada keluarga petani membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat diuraikan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Perkawinan Anak pada Keluarga petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

⁸ <https://kumparan.com/beritabojonegoro/hingga-juni-2022-perkawinan-anak-di-bojonegoro-capai-300-kasus-1yQKGx9IBGy/4>
diakses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 09.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagaimana untuk memperoleh jawaban berikut:

1. Mengetahui Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Perkawinan Anak pada Keluarga petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui tinjauan hukum terkait perkawinan anak pada keluarga petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan bahan referensi serta bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang hukum keluarga Islam.
2. Bagi masyarakat khususnya kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang usia perkawinan dan diharapkan turut serta dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam Menyusun penelitian ini, peneliti telah membaca beberapa telaah Pustaka hasil penelitian terdahulu. Yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai

rujukan serta sumber pendukung dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut beberapa tinjauan Pustaka yang telah peneliti baca:

1. Penelitian yang berjudul “ *Maraknya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi (Studi Sosio-Legal Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)*”. karya Rizky Dhiyah Aulia, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Menghasilkan bahwa, Faktor penyebab meningkatnya kasus pernikahan dini di masa pandemi di wilayah Kabupaten Lebong, yaitu karena kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti anak-anak di kabupaten ini yang sudah mengetahui nilai uang, sebagian dari mereka lebih memilih bekerja dibanding sekolah. Dan karena adanya pandemi, waktu luang yang dimiliki mereka jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sehingga waktu untuk mereka menggunakan gadget lebih tinggi dan mereka juga dapat bekerja di sela-sela waktu belajarnya. Karena sudah bisa menghasilkan uang sendiri, maka uang tersebut terkadang digunakan untuk sesuatu yang kurang baik. Hal tersebut mungkin disebabkan faktor lingkungan dan pertemanan, yang mana memiliki pola hidup yang kurang sehat hingga dapat menjerumuskan anak tersebut ke dalam pergaulan bebas. Lantas karena sudah terjadi ‘kecelakaan’, maka terpaksa pernikahan dilangsungkan oleh pihak keluarga. Hal itulah yang

mengakibatkan maraknya pernikahan dini yang terjadi di masa pandemi di wilayah Lebong. Dan Masyarakat Kecamatan Lebong Utara menganggap kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong merupakan salah satu dari kecemasan mereka. Namun mereka menyadari tidak ada yang bisa dilakukan, karena pernikahan dini yang disebabkan akibat hamil di luar nikah merupakan salah satu dari dampak dari globalisasi serta lingkungan yang kurang memadai. Ditambah lagi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), maka pola penyelesaian yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah inipun tidak banyak. Mereka menganggap pendidikan moral dari keluarga sudah cukup untuk membatasi diri dan dapat mengurangi terjadinya kasus pernikahan dini tersebut. Selain itu, ceramah yang disampaikan oleh mubaligh atau ustadz dalam pengajian juga dianggap sudah cukup. Kemudian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak KUA, terdapat bimbingan pra nikah yang dilaksanakan ala kadarnya. Sehingga perlu ditekankan lagi upaya yang berkaitan dengan masalah ini dari pihak pemerintah juga kesadaran masyarakat.⁹ Kondisi sosial yang terjadi di kabupaten Lebong provinsi Bengkulu ini menyebabkan banyaknya kasus perkawinan anak, di mana faktor

⁹ Rizky Dhiyah Aulia “Maraknya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi (Studi Sosio-Legal Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.

utamanya yaitu pendapatan orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, sehingga anak harus merelakan pendidikan nya dan lebih memilih untuk bekerja. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada keinginan menikah yang disebabkan karena adanya faktor lingkungan dan pertemanan, sementara pada skripsi penulis disebabkan karena faktor keluarga. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kasus perkawinan anak usia di bawah umur dengan alasan ekonomi orangtua yang tidak dapat mencukupi kebutuhan anak sehingga anak lebih memilih untuk menikah karena keadaan.

2. Penelitian yang berjudul “ *Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*”. karya Heri Susanto, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram 2021. Menghasilkan bahwa, Karena ada beberapa hal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orangtua, sehingga sering sekali terjadi pernikahan dini karna orang tua masih menganggap pernikahan usia muda suatu hal yang lumrah, sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulunya, kemudian karena kejenuhan siswa yang minim aktifitas karena sekolah diliburkan dan pembelajaran dilakukan secara online, kemudian hal yang membuat pernikahan marak terjadi ialah biaya pernikahan relatif murah, hal itu sebagian orang tua

menikahkan anaknya karena biaya pernikahan sedikit murah karena tidak melakukan perayaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan antar pelajar adalah salah satunya adalah faktor sosial dan budaya, karena masyarakat yang sudah terbiasa dengan pernikahan dini membuat pelajar atau siswa tidak takut untuk melakukannya, karena umurnya relatif muda jadi cenderung mengikuti emosionalnya, faktor berikutnya adalah tentu saja faktor ekonomi seperti yang kita ketahui masyarakat Desa Selebung Rembiga bisa dibilang mayoritas ekonomi rendah, oleh sebab itu faktor inilah yang membuat pernikahan antar pelajar marak terjadi faktor pendidikan juga menjadi faktor utama maraknya pernikahan antar pelajar, khususnya orang tua masyarakat Desa Selebung Rembiga mempunyai tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah, sehingga masyarakat tidak memahami dampak negative dan konsekuensi menikah di bawah umur.¹⁰ Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perkawinan anak, untuk perbedaannya terletak pada faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak dilakukan. Pada skripsi penulis faktor penyebab terjadinya perkawinan anak disebabkan oleh faktor ekonomi pada keluarga petani, sementara skripsi diatas terkait maraknya perkawinan dini yang disebabkan biaya perkawinan

¹⁰ Heri Susanto “Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram 2021.

relative murah apabila dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah umur Di Kabupaten Langkat*”. karya Muhammad Abidin , Mahasiswa Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021. Menghasilkan bahwa, Masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri sehingga pemahaman terhadap Undang-undang tersebut tidak sampai ke masyarakat. Hasil dari penelitian bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Langkat dapat dikatakan buta akan Undang-undang tentang batas usia menikah. Edukasi dan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pernikahan dini dapat dilakukan apabila Undang-undang tersebut sampai kepada titik di mana masyarakat itu faham secara keseluruhan. Dalam kurun 2 tahun semenjak diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tingkat pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat mengalami kenaikan yang begitu signifikan, ini merupakan imbas masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan seluruh Pemangku kepentingan yang bertanggungjawab, sehingga kebanyakan dari masyarakat belum memahami dan tingkat kesadaranya masih cukup rendah dalam menyyoalkan bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini, meraka

sebagian tahu ketika ia mengalami penolakan yang dilakukan oleh pihak pejabat Kantor Urusan Agama lantaran usia calon pengantin belum sampai kepada ketentuan yang berlaku. Pencegahan dapat dilakukan kepada masyarakat terutama di lingkungan keluarga, perhatian orang tua kepada anak. keluarga merupakan titik pertama dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini akibat kemerosotan moral dan nilai-nilai akibat perkembangan zaman. Pemerintah dalam artian disini ialah mereka yang mempunyai kewenangan untuk mengurus seputar pernikahan yakni Kantor Urusan Agama (KUA), seharusnya Kantor Urusan Agama melakukan trobosan kebijakan guna menekan pernikahan dini dengan menyukseskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas usia nikah melalui kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, kemudian dengan mengikut sertakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengkampanye usia ideal dalam pernikahan. Lalu Kantor Urusan Agama dan Kepala desa dapat mengundang para Da'i, Ustadz, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, untuk menyapain sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar ketentuan batas usia ini dapat dipahami untuk terlaksanaanya serta tujuan pemerintah untuk menanggulangi pernikahan anak di bawah umur agar kedepannya generasi muda kita dapat dikatakan unggul di berbagai bidang. Ini merupakan suatu alternatif untuk mengurangi terjadinya praktek pernikahan di bawah umur. Hukum Islam tidak secara jelas mengatur

pembatasan usia pernikahan. Dalam berbagai literatur fiqih Islam ditegaskan bahwa pernikahan itu wajib bagi mereka yang mengatakan seimbang, dan ada perbedaan pendapat mengenai besaran yang dititipkan pada hal itu. Saat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, para hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB mengacu pada pertimbangan yang diajukan untuk alasan yang tercantum dalam file pemohon. Hakim pengadilan juga menyebutkan Maqashid Syariah, dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus dispensasi, alasan yang diajukan oleh pemohon kemungkinan hamil, dan jika kedua mempelai tidak segera menikah, calon mempelai laki-laki dapat bersalah karena memperpanjang ketidakjelasan perkawinan. Apa yang sebenarnya membingungkan proses hukum atau ketidakpastian peradilan formal yang terjadi selanjutnya. Untuk anak-anak yang lahir di masa depan. Untuk manfaat yang dihasilkan ketika menyetujui permohonan pengampunan pernikahan, berarti hakim telah memutuskan untuk melindungi mereka dari perbuatan dosa. Dalam hal ini, Anda dapat menghindari perzinahan atau perzinahan berikutnya yang memiliki semua konsekuensi negatif. Secara langsung, itu berarti mereka dianggap telah membantu melindungi agama (*hifz addin*). Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB semenjak diterbitkannya oleh pemerintah

menunjukkan bahwa angka perkara dispesasi anak di bawah umur di yurisdiksi PA Stabat. Karena fenomena tersebut menjadi perhatian tersendiri, ternyata kepatuhan masyarakat terhadap UU batas usia nikah masih cukup rendah. Tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin di bawah yurisdiksi PA Stabat menunjukkan bahwa kepatuhan hukum terhadap batas usia Perkawinan dan kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Menempatkan batas minimum pernikahan bisa benar-benar tanpa tujuan. Batasan usia tersebut meliputi niat calon mempelai yang sudah dewasa jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan yang sejati. menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Bahwa dengan demikian, hemat penulis bahwa Undang-undang tersebut dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaannya dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur. Hal ini meningkatkan jumlah permohonan perkara dispensasi, yang meningkat setiap tahun, dan dapat dilihat dalam laporan tahunan PA Stabat.¹¹ Perbedaan penelitian skripsi di atas yaitu sama sama membahas tentang aturan tentang tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan yang melewati batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun untuk perbedaannya yaitu terkait faktor terjadinya

¹¹ Muhammad Abidin “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah umur Di Kabupaten Langkat”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021

pernikahan dini ini disebabkan karena ekonomi yang kurang memadai dan tidak terlaksananya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur di kabupaten Langkat.

4. Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Brebbo)*". karya Amriana , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bone 2020. Menghasilkan bahwa, Pandangan masyarakat dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat membatasi usia menikah dengan umur 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang, perubahan tersebut di antaranya adalah perubahan hak dan kewajiban diri seorang anak menjadi suami atau istri. Dalam perkawinan membutuhkan suatu persiapan matang, baik secara biologis maupun psikologis. Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seseorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah

baligh Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan.¹² Perbedaan penelitian skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu tentang pembatasan minimal usia perkawinan yang berlaku di kecamatan Brebbo, namun jika di skripsi penulis maraknya pernikahan dini pada anak yang mana faktor pekerjaan orang tua yaitu petani. Dalam hal setiap anak yang memiliki orang tua pekerja petani lebih memilih untuk menikahkan anaknya dari pada urusan pendidikan. Untuk hal ini jika dilihat dari perbedaan di atas dapat diambil persamaannya yaitu sama sama membahas tentang perkawinan anak di bawah 19 tahun. Yang tidak menerapkan sebagaimana yang tertera di UU No. 16 Tahun 2019.

5. Penelitian yang berjudul *“Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020”*. karya Dyah Ayu Syarifah , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. Menghasilkan bahwa, analisis masalah terhadap alasan meningkatnya pengajuan perkara dispensasi kawin di atas, dapat ditarik

¹² Amriana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Brebbo)”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bone 2020.

kesimpulan bahwa dari beberapa alasan pengajuan dispensasi kawin tersebut tidak semua membawa kemaslahatan, ada juga yang berdampak pada mafsadah. Sedangkan dari hasil analisis masalah tentang alasan penetapan perkara dispensasi kawin, ditarik disimpulkan bahwa tidak semua permohonan perkara dispensasi kawin dikabulkan karena tidak semua alasan permohonannya membawa masalah, ada juga yang berdampak pada mafsadah.¹³ Faktor usia dalam perkawinan anak sangat mempengaruhi kepribadian anak, di antara faktor perkawinan anak yang rentan terhadap perceraian yaitu karena faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Salah satunya yang terjadi di pengadilan Agama ponorogo kebanyakan yang mengajukan permohonan untuk dispensasi kawin diakibatkan oleh faktor ekonomi, karena desakan dari orang tua juga mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Jadi, dalam hal ini hakim di pengadilan agama akan menyetujui dispensasi apabila terjadinya insiden hamil diluar nikah, karena hal tersebut termasuk permasalahan apabila dibiarkan akan menjadi mafsadah. Namun jika di skripsi penulis membahas terkait faktor ekonomi yang menjadikan dasar untuk perkawinan anak faktor ekonomi yang terjadi di Kecamatan Baureno kebanyakan terjadi

¹³ Dyah Ayu Syarifah “Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.

dalam keluarga petani. Untuk persamaannya yaitu sama sama mengatur tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di bawah umur

6. Jurnal karya Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian *“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”*. Menjelaskan bahwa, Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undnag-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat di mana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana yang ada Pada Al-Qur’an maupun Hadits disebutkan ciri-ciri ataupun isyarat mengenai batasan usia perkawinan, melalui pengertian baligh ataupun mampu, kemudian dari ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadits tersebut muncul berbagai penafsiran para Ulama mengenai batasan usia perkawinan tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang

multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah mampu dalam memberika nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani.¹⁴ Jurnal ini membahas terkait perkawinan anak, di mana dalam jurnal ini peran orang tua sangatlah penting untuk mencegah terjadinya perkawinan anak karena sesuai dengan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini peran penting orang tua diutamakan untuk mendampingi dan menyiapkan anak-anak dalam berumah tangga. Namun dalam hal ini kaitannya dengan skripsi penulis yaitu terkait maraknya di suatu kecamatan di Bojonegoro yaitu Kecamatan Baureno menjadi hal biasa anak melakukan perkawinan anak dikarenakan faktor orang tua, yaitu muncul karena faktor ekonomi orang tua di antaranya yaitu orang tua yang bermata pencaharian sebagai petani sehingga orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. Oleh sebab itu jurnal karya Yopani Selia Almahisa dapat menjadi rujukan agar orang tua menjadi faktor penting dalam hal perlindungan anak yang akan terjun ke dunia rumah tangga.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis

¹⁴ karya Yopani Selia Almahisa, *Anggi Agustian "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam"*. *Jurnal Rechten*, V o l . 3, N o . 1 , 2 0 2 1, 27-36.

lakukan yaitu terkait kesadaran orangtua dan anak tentang perkawinan anak serta faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

F. Subjek dan Objek Penelitian

Sebuah Penelitian memiliki beberapa subjek dan objek penelitian, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana alur jalannya penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, benda atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. ¹⁵Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.\
- b. Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang pernah melakukan Dispenasi Kawin pada 2021-2022
- c. Tokoh Masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran kepada

¹⁵ Dkk Mila Sari, Metode Penelitian (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). 104

pembaca akan lokasi yang sedang dilakukan penelitian. Adapun lokasi yang menjadi penelitian yaitu di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

G. Metodologi penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah cara yang digunakan peneliti atau metode penelitian. Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁶ Berikut adalah Pembagian dari metodologi penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam Bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.¹⁷ Jenis penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat¹⁸, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan dari

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, cet. Ke-3 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 148.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, 20.

¹⁸ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum, dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.¹⁹ Dalam permasalahan yang penulis bahas terkait bagaimana tinjauan hukum terhadap perkawinan anak pada keluarga petani di kecamatan Baureno apakah sesuai dengan pembahasan di dalam Undang-undang Perkawinan, Undang-undang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam .

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mana data yang diperoleh dari informan disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat verbal dan penjelasan. Penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,

¹⁹ Zainuddin Al, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31.

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁰

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut harus dilakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang undangan terkait masalah yang diteliti. Adapun sumber data penelitian sebagai berikut:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Orangtua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya pada 2021-2022, anak yang menikah di bawah umur, dan tokoh Masyarakat. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data yang diperoleh dari lapangan.

21

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Data ini diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan, baik yang bersumber dari, buku-buku, kamus, jurnal

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 53

²¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

penelitian maupun dari beberapa rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai topik yang berkenaan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder terdapat tiga pembagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu (Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Buku-buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, pada penelitian ini peneliti menggunakan buku yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi, Fikih Hak Anak, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur, Pembaruan Hukum Dispensasi kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Pribadi Muslimah Ideal, Fiqh

Mazhab, Fiqh Munakahat, pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Dll.

- b) Hasil Penelitian dan jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari, Kamus Hukum, serta Kamus Bahasa Indonesiayang membahas tentang perkawinan anak.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode pengumpulan data tersebut diharapkan bisa mendapatkan data data yang valid terkait topik yang akan diteliti oleh peneliti.

- a) Dokumentasi, Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas berkas atau dokumnen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Menurut Suharsimi dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Adapun dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, dokumentasi wawancara dengan informan, berkas pengajuan syarat dispensasi kawin.
- b) Wawancara, menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

dalam suatu topik.²² Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²³

Mencari sebuah informasi harus melalui informan dan yang benar benar mengetahui mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti, pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah kepala KUA Kecamatan Baureno, panitera pengadilan agama kabupaten Bojonegoro, tokoh masyarakat Dan keluarga Petani yang anaknya mengajukan dispensasi kawin pada 2021-2022. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara tidak terarah/ tidak terpimpin/ tidak terstruktur. Ciri utamanya adalah seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarah yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.²⁴

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013). 231

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, cet. Ke-3 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). 226

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, 228.

5. Metode Analisi Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, baik itu hasil wawancara, dokumentasi, serta hasil observasi, dalam penelitian mengenai Perkawinan Anak di bawah umur pada Keluarga petani di kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro. Dari sini peneliti akan melakukan analisis deskriptif, di mana dari sini peneliti akan melakukan analisis mengenai fenomena hukum yang terjadi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan dengan jelas terkait fenomena hukum yang diteliti. Yaitu analisis perkawinan anak dalam upaya penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran *in concreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial (*social legal research*) kerja kongkrit penelitiannya mengkaji terhadap efektifitas hukum, dalam tataran implementasi hukum, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sering disebut juga antropologi hukum/budaya hukum model penelitian identifikasi hukum. Adapun di dalam analisis data terdapat beberapa Teknik, yaitu:

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Secara umum reduksi data

dapat difahami sebagai proses mengubah data rekaman ke dalam pola, focus, kategori, atau berbagai pokok dari permasalahan setelah data terkumpul. Data yang sudah terkumpul dan terekam dalam berbagai catatan saat penelitian dilapangan tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi. selain itu reduksi data merupakan tahap atau teknik dari analisis data kualitatif merupakan proses yang memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan informasi yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang didapatkan dalam pengumpulan data tersebut.²⁵ Penulis melakukan filter terhadap informasi yang didapatkan dari lapangan (informan), karena terdapat informasi yang bercampur yang tidak ada kaitannya atau di luar tema.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan dari penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang benar.²⁶ Peneliti menyajikan data untuk melihat data secara keseluruhan agar dapat membuktikan data data dilapangan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

²⁵ <https://penerbitdepublish.com/reduksi-data-adalah/> diakses pada tanggal 15 Januari pukul 17.44 W3IB

²⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), 173.

c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah kegiatan analisis data berlangsung baik di lapangan maupun setelah di lapangan.²⁷ Penulis menarik kesimpulan berdasarkan pada analisis data yang berasal dari wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menjelaskan pembahasan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, di mana pada Bab ini merupakan gambaran umum yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori, dalam bab ini akan diuraikan teori umum yang berkaitan dengan, Antropologi, Sistem Hukum, dan perkawinan.

Bab ketiga menjelaskan bagaimana perkawinan anak di kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro Pada

²⁷ Ahmad Tanzeh dan Suetno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal.17

Tahun 2021-2022. Bab ini membahas tentang gambaran geografis, demografis kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro Dan perkawinan anak yang terjadi di kecamatan Baureno pada tahun 2021-2022.

Bab keempat adalah analisis Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022.

Bab kelima Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

ANTROPOLOGI, SISTEM HUKUM, DAN KONSEP PERKAWINAN

A. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh Tuhan.²⁸ Antropologi hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan dan jenis hukum lainnya. Tata cara manusia dalam mempertahankan hidup sangat erat kaitannya dengan hukum, sebab dalam kehidupan manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Dari interaksi ini melahirkan perkawinan, persaudaraan, kekeluargaan, dan ikatan sosial yang mewujudkan satu tujuan yang akan dicapai.²⁹ Selain itu, antropologi hukum memberikan telaah kritis terhadap pemahaman dan sifat manusia yang bertindak atas nama hukum. Berikut adalah pengertian antropologi hukum menurut beberapa ahli:

1. T. O. Ihromi

Menyebutkan bahwa antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak

²⁸ Beni Saebani Ahmad, *Antropologi Hukum*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 71.

²⁹ Beni Saebani Ahmad, *Antropologi Hukum*, 71.

memahami bagaimana masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dengan proses pengendalian sosial yang salah satunya dalam bentuk hukum.³⁰

2. Nyoman Nurjaya

Menurut Nyoman Nurjaya antropologi hukum dapat dilihat dari dua sudut, dua sudut tersebut adalah sudut ilmu hukum yang pada dasarnya merupakan sub disiplin ilmu hukum empiris yang mana memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan pendekatan yang digunakan adalah antropologis. Sudut yang selanjutnya adalah sudut antropologi, antropologi hukum merupakan sub disiplin antropologi budaya yang menjadikan kajian pada fenomena kehidupan masyarakat sebagai fokusnya.³¹

Antropologi hukum memiliki beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

1. Metode historis

Pada pendekatan ini mempelajari mengenai perilaku manusia dan budaya hukum dengan menggunakan kacamata sejarah, yang mana perkembangan manusia dan hukum berlaku secara evolusi, yang artinya berkembang dengan cara lambat dan berangsur-angsur. Bermula dari kehidupan manusia yang sederhana, berekolompok-

³⁰ Zulkhaeri Mualif “Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan Badik Di Kota Makassar”. *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar 2020

³¹ Zainuddin Ali, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014), 37

kelompok keluarga yang masih kecil yang kemudian berkembang menjadi kesatuan kerabat (suku), kesatuan tetangga (dusun), kemudian berangsur menjadi kesatuan masyarakat daerah (desa, marga, daerah), kemudian pada akhirnya menjadi kesatuan masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan maju (modern).³²

2. Metode Normatif-Eksploratif

Pendekatan dengan metode ini mempelajari manusia dan budaya hukum dengan menjadikan titik tolak pada norma atau kaidah hukum yang sudah ada, baik itu dalam bentuk kelembagaan ataupun dalam bentuk perilaku. Metode Normatif-Eksploratif yang digunakan dalam antropologi hukum bukan semata-mata melihat permasalahan melalui kacamata hukum yang terdapat banyak dalam buku-buku, kitab-kitab hukum perundangan yang dikodifikasi, ataupun hukum adat yang berlaku tradisional, namun yang terpenting pada kenyataan yang berlaku di masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai arti dari kecendekiawanan atau intelektual, dari segi filsafat serta ilmu jiwa yang melatarbelakangi perilaku manusia.

3. Metode Deskriptif Perilaku

Pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif perilaku merupakan cara mempelajari perilaku manusia dan budaya hukum, dengan cara melukiskan

³² Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Antropologi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 9.

bagaimana situasi hukum yang nyata cara ini menyampingkan norma-norma hukum ideal, yang dicitakan berlaky, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, metode ini merupakan kebalikan dari metode normatife-eksploratif. Selain itu metode ini juga tidak bertolak dari hukum yang eksplisit (terang dan jelas) aturannya, yang positif dinyatakan berlaky, akan tetapi yang diutamakan adalah tentang kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar nampak pada situasi hukum atau peristiwa hukum.³³

4. Metode Studi Kasus

Dalam antropologi hukum metode ini adalah metode yang mempelajari kasus-kasus atau peristiwa hukum yang terjadi, terutama pada kasus tentang perselisihan, studi kasusnya bersifat induktif yang artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan, kemudian data-datanya dianalisis secara khusus kemudian dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum. Peristiwa perilaku yang terjadi tersebut dibandingkan dengan norma-norma hukum ideal dan eksplisit yang dianggap masih tetap berlaku.³⁴

Antropologi hukum islam adalah pengetahuan yang lebih menyoroti hukum islam yang terekam dan terkodifikasi dalam sumber utama yakni Al-Qur'an dan

³³ Zulkhaeri Mualif "Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan Badik Di Kota Makassar". *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar 2020

³⁴ Zulkhaeri Mualif "Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan Badik Di Kota Makassar".

As-Sunnah, pendapat Sahabat, Tabi'in, dan para Ulama generasi sesudahnya. Di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum islam yang dikompilasikan dalam perundang-undangan negara-negara muslim, termasuk kompilasi hukum islam yang ada di Indonesia. Semua aturan yang tertera di atas didekati dengan norma ideal, adat istiadat, politik dan ekonomi dikaji secara holistic. Kemudian pendekatan antara antropologi terhadap hukum islam menghasilkan pemahaman yang utuh, sekaligus akan memahami hukum islam dan budaya masyarakat.³⁵

B. Sistem Hukum

Sistem hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku individu dan hubungan antara individu di dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem hukum memberikan kerangka kerja yang terorganisasi untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum dalam suatu negara. Sistem hukum melibatkan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Hal ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif, keputusan pengadilan, kebijakan pemerintah, serta tradisi dan prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Sistem hukum dapat bervariasi di setiap negara dan dapat didasarkan pada berbagai sumber hukum, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan hukum adat. Beberapa negara menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada hukum kodifikasi, di mana hukum tertulis disusun dalam satu kode yang

³⁵ Suyono, Hukum Keluarga Prespektif Antropologi Hukum Islam, Vol.16 No. 1 Tahun 2018, 64.

komprehensif. Di negara lain, sistem hukum berdasarkan hukum umum, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berkembang melalui keputusan pengadilan. Sistem hukum memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, melindungi hak dan kebebasan individu, menyelesaikan konflik, dan menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan kegiatan ekonomi dan sosial berjalan lancar. Sistem hukum juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan sosial. Dalam praktiknya, sistem hukum melibatkan berbagai lembaga dan aktor, termasuk badan legislatif yang membuat undang-undang, badan yudikatif yang menafsirkan dan menerapkan hukum, serta badan eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum dan memberlakukan kebijakan publik.

Lawrence M. Friedman mengelompokkan komponen sistem hukum menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Substansi Hukum (legal substance)*

Dalam teorinya Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa, substansi hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Sehingga substansi hukum dapat diartikan sebagai aturan tertulis yang mengatur perilaku individu

dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Peraturan hukum itu dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum, Merupakan kelembaga dan badan yang terlibat dalam pembentukan, interpretasi, dan penegakan hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁶

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi pekerjaan hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum dibagi menjadi dua yaitu, *internal legal culture* (budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya), dan *external legal culture* (budaya hukum masyarakat luas).

Budaya hukum dalam hukum keluarga mengacu pada praktik, norma, nilai, dan tradisi yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi hukum keluarga dalam suatu masyarakat. Budaya hukum memainkan peran

³⁶ <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pada pukul 23.38 WIB.

penting dalam membentuk dan mempengaruhi regulasi, norma, dan kebijakan hukum keluarga yang berlaku dalam suatu wilayah atau komunitas. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana budaya hukum dapat memengaruhi hukum keluarga:

- a. **Konsep Keluarga:** Budaya hukum dapat membentuk konsep dan definisi keluarga dalam hukum. Misalnya, dalam beberapa budaya, keluarga dapat mencakup unit keluarga yang lebih luas seperti keluarga yang diperluas atau keluarga angkat. Definisi ini tercermin dalam hukum keluarga yang mengakui dan memberikan perlindungan hukum untuk konsep keluarga yang beragam.
- b. **Perkawinan dan Perceraian:** Budaya hukum dapat mempengaruhi aturan dan prosedur perkawinan dan perceraian. Beberapa budaya mungkin memiliki aturan khusus tentang persyaratan perkawinan, penentuan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan proses perceraian. Misalnya, dalam budaya yang lebih tradisional, hukum keluarga mungkin menganut sistem perkawinan yang diatur secara ketat dan mengharuskan prosedur yang kompleks untuk perceraian.
- c. **Hak dan Kewajiban:** Budaya hukum dapat mempengaruhi hak dan kewajiban anggota keluarga. Norma dan nilai budaya memainkan peran penting dalam menentukan hak-hak dan tanggung jawab anggota keluarga, termasuk peran gender, warisan,

hak-hak anak, dan kewajiban perawatan. Budaya hukum juga dapat mempengaruhi pembagian peran dalam keluarga, seperti peran suami, istri, atau orang tua.

- d. Pengasuhan Anak: Budaya hukum memainkan peran dalam menentukan aturan dan kebijakan terkait pengasuhan anak. Hal ini termasuk hak asuh, kunjungan orang tua, dukungan anak, dan keputusan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Nilai-nilai dan praktik budaya dapat mempengaruhi penentuan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini.
- e. Penyelesaian Sengketa: Budaya hukum juga mempengaruhi cara penyelesaian sengketa dalam hukum keluarga. Beberapa budaya mungkin lebih condong kepada mediasi atau penyelesaian sengketa keluarga melalui musyawarah dan mufakat, sementara budaya lain mungkin lebih cenderung menggunakan sistem peradilan formal. ³⁷

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Bahasa

Perkawinan adalah kata atau istilah yang hampir setiap hari terdengar dalam percakapan atau bacaan di media masa kini, baik cetak maupun digital.

³⁷ [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur)) diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 13.20 WIB

Perkawinan menurut Bahasa berasal dari kata *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an-al-wathi'* wa *al-'aqd* yang mana bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad.³⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang berkaitan masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau istri, menikah.³⁹ Definisi perkawinan menurut Bahasa yaitu, bersenggama atau bercampur dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab dibolehkannya bersenggama atau bersetubuh. Menurut Islam, perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk mendukung hidup bahagia bersama, merasa aman tenteram, serta saling mencintai. Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan, memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Sementara itu golongan asy-syafi'iyah mengartikan nikah adalah akad yang memuat ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Dan golongan malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memuat

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juss VII, Damsyiq: Dara al-Fikr, h. 29.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cet. Ke-8, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 639.

ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati.⁴⁰

Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama), pendapat selanjutnya, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majasnya adalah watha'. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'.⁴¹ Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna Hakiki Sedangkan untuk makna majazi ialah akad. Menurut Mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi.⁴²

2. Pengertian Perkawinan Menurut UU

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴⁰ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group. 5

⁴¹ Djamaan Nur, 1993, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra. 1.

⁴² Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 105.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut definisi di atas, perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dan seorang Wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam rumusan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa ikatan suami istri harus dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu perkawinan adalah ikatan yang suci. Kehidupan dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetapi pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia rumah tangga yang rukun, kekal aman, dan harmonis antara suami istri.

Adapun perkawinan menurut agama Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³

3. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah kompilasi atau penggabungan dari berbagai peraturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. KHI merupakan

⁴³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Edisi Pertama*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 5.

hasil dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyusun satu dokumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim di negara ini. Kompilasi hukum Islam disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dokumen ini mencakup berbagai bidang hukum Islam, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum ekonomi syariah, hukum perbankan syariah, hukum pidana syariah, dan hukum acara peradilan agama. Beberapa aspek penting yang diatur dalam KHI antara lain:

- a) Hukum Keluarga: KHI mengatur pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, hak asuh anak, dan pewarisan dalam konteks hukum Islam.
- b) Hukum Ekonomi Syariah: KHI mengatur tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, perdagangan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.
- c) Hukum Pidana Syariah: KHI juga mencakup hukum pidana syariah yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum Islam, seperti pelanggaran moral, minuman keras, perjudian, dan khalwat (berduaan antara pria dan wanita yang bukan mahram).

- d) Hukum Acara Peradilan Agama: KHI juga mengatur tentang tata cara peradilan agama, termasuk proses peradilan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti pernikahan, perceraian, dan pewarisan.

Perkawinan menurut Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan agama dan undang-undang. Perkawinan dalam konteks KHI merupakan perjanjian yang diakui secara hukum dan memiliki tanggung jawab serta hak-hak yang diatur oleh syariat Islam dan perundang-undangan negara. KHI juga menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan ijab qabul, yaitu pernyataan secara lisan dari pihak laki-laki (wali) dan pihak perempuan (calon istri) yang saling menerima dan memberikan ijab qabul sebagai tanda kesepakatan untuk menikah. Selain itu, KHI juga mengatur persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan, seperti persyaratan usia, persetujuan wali, dan sebagainya. Perkawinan menurut KHI dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan dalam Islam dan dianggap sebagai ibadah yang mempunyai hikmah serta tujuan untuk menjaga kehormatan,

menciptakan ketentraman, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat).

4. Perkawinan Menurut Ahli

Berikut adalah definisi perkawinan menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. Sudarsono: pernikahan dari segi hukum Islam merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan berhubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah*, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.
- b. Shihab: perkawinan di dalam Alquran selain menggunakan kata nikah juga menggunakan kata "*Zawwaja*" yang berasal dari "zauwj" yang berarti pasangan. Kemudian dijelaskan bahwa pernikahan atau pasangan merupakan ketetapan Ilahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju ke arah perkawinan.
- c. Ramayulis: nikah merupakan dasar pembentukan masyarakat, perlu memperhatikan hukum nikah dengan melihat kondisi dan keadaan dari

seseorang yang akan melakukan pernikahan baik dari segi kesanggupan fisik (seksual) maupun dari kesanggupan material (nafkah) sebagai akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut

- d. Hadikusumo mengemukakan bahwa sebagian besar ulama mengatakan nikah itu hukumnya Sunnah atau dianjurkan Namun apabila seseorang merasa takut terjerumus ke dalam perzinahan dan telah mampu melaksanakan perkawinan maka hukumnya wajib (diharuskan), dan perkawinan menjadi Haram (dilarang) hukumnya apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.⁴⁴
- e. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.
- f. Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah di mata agama dan legal di mata hukum.
- g. Menurut Hazaririn (1963) perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus

⁴⁴ Evi Setyawati, *Nikah Siri: Tersesat di jalan yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), 14-16.

berbeda jenis kelamin yang di dalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab.

- h. Menurut Prof. MR. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.⁴⁵

5. Syarat Perkawinan

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu perbuatan. Apabila syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah. Seperti contoh berwudhu sebelum menunaikan salat, begitu juga dengan perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan Q.S al-Baqarah ayat 221, yaitu larangan perkawinan beda agama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
 حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ وَلَا
 تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ ۚ

⁴⁵ <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 18.00 WIB

لَمَغْفِرَةٍ بِأَذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (QS Al- Baqarah [2]:221)⁴⁶

Namun, terdapat pengecualiannya sebagaimana dijelaskan dalam Al Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki muslim diperbolehkan mengawini perempuan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُ الْمُكْمَلِ حَلَلٌ لَهُمْ ۖ وَ
لِمُحْصَنَاتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al- Hufaz Al-Qur'an dan Hafalan Mudah* (Bandung, Cordoba, 2020), 35.

الْكُتُبِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَا فِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِنَا
 نَفَقْدَ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Al Maidah [5]:5)⁴⁷

Kemudian tidak boleh juga bertentangan dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Q.S an-nisaa' ayat 22, 23, dan 24, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al- Hufaz Al-Qur'an dan Hafalan Mudah* (Bandung, Cordoba, 2020), 107.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ ۗ كَانَ فَا حِشَّةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ
 سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. An-Nisa [4]:22).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ
 مَهْنُتِكُمْ وَاللَّيِّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
 اللَّيِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۗ فَا ن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّيِّ مِنَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ ۗ وَآ ن بَجَمْعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [4]:23)."

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ
 ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَا
 فَحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ
 بِهِ ۗ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu

*berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa [4]:24).*⁴⁸

- b) Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil balik atau dewasa dan sudah berakal sehat jasmani rohani. Balik dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan tidak dibawa pengampunan.
- c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, tidak dipaksakan.⁴⁹ Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau, maka nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis, Apakah mau meneruskan perkawinan atau bercerai

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al- Hufaz Al-Qur'an dan Hafalan Mudah* (Bandung, Cordoba, 2020), 82.

⁴⁹ Muhammad Nur, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Islam", *Lex Privatium*, Vol. 1, No. 3, Juli, 2013

- d) Keduanya bukan mahram, maksudnya si pria tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dengan si wanita, Begitupun sebaliknya.⁵⁰

6. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu hal. Jadi, rukun berarti sebagai yang pokok. Contohnya, membaca Alfatihah dalam mendirikan salat merupakan salah satu rukun atau bagian yang pokok. Lebih jelasnya salat tanpa membaca al-fatihah berarti tidak sah, begitu pula dalam perkawinan atau nikah ada rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan, ini adalah suatu *conditios inequanon* merupakan (syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tentunya tidak akan ada perkawinan.
- b. Harus ada wali nikah. Menurut mazhab As Syafi'i, berdasarkan hadis rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (as-Shahihain) dari Siti 'Aisyah, Rasulullah pernah mengatakan, tidak sah perkawinan tanpa wali.

⁵⁰ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group. 34

c. Harus ada dua orang saksi beragama Islam dewasa, dan adil. Dalam Alquran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan disamping adanya Wali harus pula adanya saksi yang melihat, mendengar secara langsung adanya akad tersebut. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, juga agar suami atau istri tidak mudah dapat mengingkari ikatan perkawinan yang suci tersebut.

d. Pernyataan Ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazim diwakili oleh Wali. Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formal, sedangkan kabul secara latterlijk artinya suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas Ijab pihak perempuan.⁵¹

⁵¹ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group. 35

7. Ketentuan Usia Perkawinan

Dalam teorinya Roscoe Pound mengemukakan bahwa, *law is a tool of social engineering*.⁵² Teori ini menjelaskan bahwasannya legislasi yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dapat mengubah tatanan sosial masyarakat. Masyarakat dapat diarahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu serta meninggalkan tradisi yang lama. Selain itu pada teori ini memiliki kontradiktif dengan pemikiran madzab sejarah yang mana memiliki pandangan bahwa hukum tumbuh dan kuat bersamaan dengan tumbuhnya masyarakat.⁵³

Madzhab sejarah menegaskan bahwasannya perubahan dalam masyarakat justru memiliki pengaruh pada perubahan yang ada dalam hukum, dan tidak berlaku sebaliknya. Teori dari Roscoe Pound ini memiliki relevansi dengan penetapan batas usia minimal seseorang boleh melakukan perkawinan dalam undang-undang. Negara berupaya merekayasa tradisi perkawinan dalam masyarakat pada aspek usia dari patron agama yang tidak mengenal tentang usia batas minimal seseorang boleh melakukan perkawinan kepada patron negara, yaitu dengan peraturan perundang-undangan. Dalam agama islam, baik dalam Al-Quran maupun hadits tidak

⁵² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2013. 251

⁵³ Zinuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan Keenam, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), 60.

disebutkan dengan detail mengenai usia minimal perkawinan, Al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan harus sudah dewasa atau *baligh*. Hal tersebut semakin memperkuat tradisi perkawinan anak di bawah umur dalam masyarakat.

54

Di lapangan banyak kita jumpai perkawinan anak, yang kebanyakan dilakukan pada usia 15-18 tahun anak perempuan dinikahkan oleh orangtuanya dengan bermacam-macam alasan. Hal ini bukan hanya berlaku pada anak perempuan, ketika anak laki-laki sudah memiliki pekerja mereka dianggap sudah mampu untuk membina rumah tangga, dan mereka akan didesak untuk segera menikah dengan pujaan hatinya. Padahal, seperti yang diketahui bahwasannya perkawinan anak memiliki dampak negative yang cukup banyak, baik berupa dampak Kesehatan reproduksi, dampak pemenuhan kebutuhan ekonomi, rentan terjadinya pertengakaran yang berujung perceraian, serta dampak lainnya.

Karena hal tersebut, negara mengupayakan untuk menekan angka dan dampak buruk dari adanya perkawinan anak yang ada dengan mengatur batas minimal perkawinan. Undang-undang perkawinan adalah segala bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk dalam hal perkawinan dan dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga

⁵⁴ Moh. Ali Wafa, " Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam ", Ahkam Jurnal Ilmy Syariah, Volume 17 Nomor 2, 2017. 389

Peradilan Agama dalam memeriksa serta memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, baik yang secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara ataupun yang tidak. Mengenai usia kapan seseorang bisa melakukan perkawinan, negara Indonesia awalnya menggunakan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1), diatur bahwasannya, “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Dengan pembatasan usia tersebut, diharapkan dapat menekan laju perkawinan anak serta, selain itu untuk meminimlisir adanya dampak negatife dari perkawinan anak. Meskipun sudah dibuat Batasan usia perkawinan, kenyataannya di lapangan perkawinan anak masih banyak terjadi, hal tersebut disinyalir karena pengaturan yang ada dalam undang-undang masih memberikan ruang atau celah. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan upaya dispensasi kawin kepengadilan.

Karena angka perkawinan anak yang cenderung mengalami peningkatan, dan hal ini mengundang keprihatinan masyarakat, khususnya para aktifis anak dan perempuan, yang mana Sebagian dari mereka menyuarkan kecaman terhadap Tindakan tersebut serta melakukan upaya sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan dari adanya praktik perkawinan anak. Selain

itu Sebagian dari mereka melakukan upaya jalur yuridis dengan mengajukan permohonan *judicial review* yang diajukan kepada mahkamah konstitusi.

Para pemohon mengajukan permohonan dengan alasan ketentuan tersebut menciptakan ketipastian hukum, yang mana melahirkan ketidak pastina hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu tidak jelas, multitafsir dan mengekang dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara. permohonan tersebut kemudian ditolak oleh mahkamah konstitusi pada tanggal 18 juni 2015 dalam putusan Nomor 74/PUU-XII/2014, karena pertimbangan bahwasannya batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang mana sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan serta konteks masyarakat.

Selain pertimbangan tersebut, peningkatan batas minimal usia perkawinan tidak dapat menjadi jaminan bahwa angka perceraian akan mengalami penurunan, menanggulangi masalah Kesehatan, serta meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Namun pada 2018, Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan yang berbeda atas *constitutional review* pasal yang sama, yaitu pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2018. Mahkamah konstitusi mengabulkan Sebagian permohonan dari pemohon. Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, sepanjang frasa “

usia 16 enam belas tahun” dinyatakan kontradiktif dengan undang-undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan legislator untuk melakukan perubahan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya yang berkenaan mengenai batasan minimal perkawinan bagi perempuan paling lama 3 tahun.⁵⁵

Dalam putusan tersebut mahkamah Konstitusional menjelaskan bahwasannya, ketentuan *open lega policy* dapat dilakukan uji apabila produk *legal policy* jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan penyalahgunaan wewenang pembentukan undang-undang, bukan penyalahgunaan wewenang, serta tidak ada kontradiktif dengan undang-undang.

Dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusional menemukan bahwasannya dalam kebijakan batas usia 16 tahun untuk perempuan terdapat diskriminasi, sehingga hal ini dianggap melanggar moralitas, rasionalitas, bertentangan pada hak politik, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Perlakuan diskriminatif

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018.

tersebut berdampak pada terhalangnya pemenuhan hak konstitusional warga negara, di antaranya hak atas perlakuan yang sama di mata hukum seperti yang dijelaskan pada pasal 28D ayat (1) undang-undang 1945, hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak dalam pasal 28B ayat (2) undang-undang 1945, serta hak atas pendidikan pada pasal 28C ayat (1) undang-undang 1945.⁵⁶

Selanjutnya pada 14 Oktober 2019, undang-undang nomor 16 tahun 2019 disahkan, hal ini krusial yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang dinaikkannya batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinannya bagi perempuan. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Penjelasan ini terdapat dalam paragraf keempat dalam undang-undang tersebut yang mana orang yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dinilai sudah matang baik jiwa amupun raganya, sehingga dapat melangsungkan perkawinan dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian serta agar dapat memiliki keturunan yang sehat dan juga berkualitas. Selain hal itu, diharapkan juga dapat menekan angka kelahiran yang rendah, sebagai upaya menurunkan adanya risiko kematian ibu dan anak, dan

⁵⁶ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasi di Pengadilan*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana,2020), 41.

juga untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak.

8. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya berada di bawah atau belum 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Ayat (1) yang berbunyi “ perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”. Perkawinan anak telah berlangsung sejak lama dan bertahan sampai sekarang. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak, kebanyakan didominasi karena faktor ekonomi dan pergaulan bebas. Tak sedikit orangtua yang berlatar belakangekonomi kurang mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dapat membantu perekonomian keluarga tersebut, meskipun anak tersebut belum cukup umur.

Perkawinan anak dapat menimbulkan akibat negative, baik Kesehatan, psikologi, perceraian, dan masih banyak lagi dampak negatifnya. Kondisi Rahim perempuan yang masih terlalu dini dapat memicu terjadinya kandungan lemah dan sel telur yang masih belum sempurna, sehingga besar kemungkinan anak akan lahir premature maupun cacat. Selain itu masa remaja adalah masa transisi yang mana ditandai dengan gejolak

emosi yang masih belum stabil, kondisi emosi yang belum stabil inilah yang akan berpengaruh pada hubungan suami istri, yang mana akan banyak konflik yang terjadi namun karena emosi yang belum stabil inilah akan mengakibatkan perceraian⁵⁷. Pada kenyataannya saat angka perekonomian menurun angka perkawinan anak akan turut naik dan angka perceraian pun juga turut mengalami peningkatan.

9. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin atau Diska merupakan upaya yang dapat dilakukan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan, akan tetapi usianya belum mencukupi pada batas usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Singkatnya diska merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan secara hukum positif, untuk itu undang-undang memberikan kewenang atau hak kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin pada mereka yang ingin melakukan perkawinan.

Batas usia melakukan perkawinan teralhi diatur dalam undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada pasal ayat 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Kemudian

⁵⁷ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini diakses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 09.20 WIB

dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Yang kemudian pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diamandemen menjadi Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”. Berikut adalah prosedur pengajuan dispensasi kawin, sebagai berikut:

1. Orangtua (ayah/ibu) dari calon mempelai yang masih di bawah umur, mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan diajukan dipengadilan agama tempat tinggal dari pemohon
3. Permohonan harus memuat isi sebagai berikut:
4. Identitas para pihak (orangtua)
5. Posita (alasan-alasan atau sebab yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas dari mempelai laki-laki/perempuan)
6. Petitum (hal yang dimohon putusan dari pengadilan).

Selain di atas, di bawah ini merupakan hal perlu disiapkan agar mempermudah proses pengajuan permohonan:

1. Surat/kutipan akta nikah asli/duplikat dari pemohon

2. Fotokopi kutipan akta nikah/duplikat akta nikah 2 (dua) lembar
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Apabila telah pindah alamat atau jika tidak sesuai dengan KTP maka membawa surat keterangan Domisili dari Kelurahan setempat
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Akta kelahiran anak
6. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB III

Perkawinan Anak di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Pada Tahun 2021-2022.

A. Deskripsi Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro



Peta Kecamatan Baureno

1. Keadaan Geografi Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Kecamatan merupakan suatu pembagian wilayah administratif negara setelah kabupaten dan kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan dimiliki beberapa kelurahan ataupun desa. Kecamatan sendiri

memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayan public dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan Baureno merupakan salah satu kecamatan dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, secara geografis kecamatan Baureno terbagi menjadi 25 Desa yang terdiri dari desa, Banjaran, Banjaranyar, Baureno, Blongsong, Bumiayu, Drajat, Gajah, Gunungsari, Kalisari, Karangdayu, Kauman, Kedungrejo, Lebaksari, Ngemplak, Pasinan, Pomahan, Pucungarum, Selorejo, Sembunglor, Saturejo, Sumuragung, Tanggungan, Tlogoagung, Trojalu dan Tulungagung. Selain desa, Kecamatan Baureno juga memiliki 90 Dusun, 175 RW dan 461 RT. Dengan kondisi 14 Desa selalu menjadi langganan banjir setiap tahun, 5 (lima) desa dataran tinggi minus dan 6 (enam) desa dalam kondisi surplus.

Kecamatan Baureno terletak antara $112^{\circ} 25'$ dan $112^{\circ} 09'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 59'$ dan $7^{\circ} 37'$ lintang selatan yang dibatasi oleh:

Sebelah Selatan : Kecamatan Kepohbaru Kab.
Bojonegoro
Sebelah Barat : Kecamatan Kanor Kab.
Bojonegoro
Sebelah Utara : Kecamatan Plumpang Kab.
Tuban

Sebelah Timur : Kecamatan Babat Kab.
Lamongan

2. Keadaan Demografis Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data penduduk yang tercantum pada data kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022, penduduk kecamatan Baureno merupakan penduduk terbanyak ke 4 (empat) di kabupaten Bojonegoro dengan total penduduk mencapai 83.501 jiwa yang terdiri dari berbagai kalangan usia dan tingkat perekonomian yang berbeda-beda.⁵⁸

Mayoritas penduduk kecamatan baureno masih menggantungkan mata pencarian pada sektor pertanian, disusul pada sektor industri. Dengan kondisi alam sebagaimana di atas, masyarakat terdorong untuk tidak terlalu bergantung kepada alam, melainkan lebih kepada rekayasa dan rancang bangun pertanian dan industri rumah tangga maupun industri menengah. Upaya dan inovasi pemberdayaan masyarakat, inovasi pelayanan, inovasi pembangunan dan pemeliharaan maupun inovasi perlindungan masyarakat sangat diperlukan oleh karena keadaan alam yang rentan bencana banjir. Inovasi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berusaha antara lain dalam bentuk pelatihan-pelatihan ketrampilan, akses permodalan. Pada bidang pertanian untuk di wilayah

⁵⁸ <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html@detail=data-penduduk> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 11.00 WIB

banjir, pada musim kemarau dilakukan upaya pengelolaan air bengawan Solo untuk persawahan, sedangkan di dataran tinggi dibangun embung-embung yang mana selama tahun 2013 mencapai 6 (enam) embung. Dalam hal pelayanan, sinergi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten diupayakan lebih cepat dan lebih dekat kepada masyarakat dengan regulasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 terdapat 19 urusan yang didelegasikan kepada camat.

Sudah menjadi karakteristik masyarakat diperbatasan, setengah perkotaan dan rawan bencana, kecamatan termiskin kedua se-Kabupaten Bojonegoro, pada umumnya masyarakatnya kritis dan pejuang sehingga dalam setiap realisasi program dan kegiatan selalu mendapat pengawasan maupun kritisan dari masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat tinggi, pengawasan dalam pelaksanaan juga sangat ketat, demikian juga dalam pelayanannya.⁵⁹

Karakteristik masyarakatnya mayoritas islam agamis, serta rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Baureno adalah SLTP sederajat.⁶⁰ Untuk jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel beriku:

⁵⁹

<https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/TentangKecamatan> diakses pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 21.00 WIB

⁶⁰ <https://baureno.bojonegorokab.go.id/> diakses pada tanggal 1 Maret 2023 pukul 20.00 WIB

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

Keterangan	Jumlah
Laki-laki	42.323
Perempuan	41.178
Total	83.501

B. Perkawinan Anak Di Kecamatan Baureno

Menurut undang-undang perlindungan anak Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, anak adalah usia di dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Perkawinan anak sendiri berarti perkawinan yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki yang usianya kurang dari 19 tahun. Berdasarkan data dari lapangan, menunjukkan bahwa angka dispensasi kawin (diska) di kecamatan Baureno sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Jumlah Diska

No.	Tahun	Jumlah DISKA
1	2021	23 DISKA
2	2022	21 DISKA

Kepala KUA Kecamatan Baureno, Bapak Amir Yusuf, S. Ag, M. HI, menjelaskan bahwa perkawinan anak di kecamatan Baureno didominasi di daerah pingiran Begawan Solo yaitu di desa Kedungrejo dan Bumiayu. Karena di daerah tersebut perekonomian masih relatif rendah. Beliau juga menjelaskan bahwasanya rata-rata pengajuan penyebab terjadinya perkawinan anak karena adanya faktor ekonomi dan faktor kebudayaan lingkungan yang masih dipegang erat oleh masyarakat. Selain itu Bapak Amir Yusuf, S. Ag, M. HI juga menjelaskan bahwa setelah diubahnya usia perkawinan anak, angka perkawinan anak yang ada di kecamatan Baureno turut turun.⁶¹

Perkawinan anak di Kecamatan Baureno rata-rata dilakukan oleh mereka yang berusia 18 Tahun, dengan rata-rata Pendidikan akhirnya kebanyakan lulusan SLTP. Bapak Muhammad Muhammad Nafi', S. H, M. H. I., menjelaskan permohonan dispensasi kawin yang berasal dari

⁶¹ Amir Yusuf, S. Ag, M. HI, wawancara, Kepala KUA kecamatan Baureno, (3 Mei 2023)

kecamatan Baureno didominasi oleh keluarga yang profesi sebagai petani. Karena perekonomian yang tidak stabil membawa dampak tidak terpenuhinya kebutuhan anak seperti Pendidikan, dari pada lontang-lantung tidak jelas tak jarang dari mereka menjadikan perkawinan sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah data rincian profesi orangtua pemohon dispensasi kawin:

Tabel 3.3

Tabel data profesi orangtua pemohon dispensasi kawin di kecamatan Baureno periode Januari 2021- Desember 2022.⁶²

No.	Profesi	Jumlah
1	Petani	21
2	Tukang Kayu	1
3	Karyawan Pabrik	4
4	Karyawan Rumah Makan	1
5	Pedagang	6
6	Tukang Bangunan	1
7	Usaha Tepung	1
8	Ibu Rumah Tangga	4
9	Usaha Bengkel	1
10	Kuli Bangunan	1
11	Security	1

⁶² Data pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro

12	Sopir	2
Jumlah Total		44

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, rata-rata yang mengajukan dispensasi kawin adalah perempuan dengan usia 18 tahun dan kebanyakan Pendidikan terakhirnya adalah SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama). Banyak dampak negative yang dihasilkan dari perkawinan anak, perceraian, tindak kekerasan (KDRT), dan hidup dalam kemiskinan atau keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi ini bukan hanya dialami anak yang menikah namun juga pada anak yang akan dilahirkan. Terdapat beberapa anak yang melakukan perkawinan di bawah umur mengalami kesulitan perekonomian sehingga membuat mereka akhirnya kembali kepada orangtuanya dan hidup bersama orangtuanya, dan hal ini turut menyebabkan angka perekonomian keluarga semakin memburuk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Atik “sekarang dia (anak yang menikah di bawah umur) ikut kami mba, karena suaminya tidak memberikan nafkah, sehingga kebutan dan apa-apanya dia dan anaknya ikut bersama kami mba”.⁶³

⁶³ Atik, wawancara, tante dari yang melakukan perkawinan anak, (13 Mei 2023)

C. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Baureno mengenai ketentuan usia perkawinan

Usia perkawinan merupakan usia yang dianggap cocok secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan dalam hal ini penekanannya adalah pada perhitungan umur yang secara fisik dan mental dianggap siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Dengan adanya Batasan usia perkawinan diharapkan dapat terwujudnya rumah tangga sakinan seperti yang diharapkan serta dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Mengenai usia perkawinan sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” yang kemudian diamandemen menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mana terdapat perubahan usia yang menjelaskan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Masyarakat Kecamatan Baureno terdiri dari berbagai latar belakang dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan tentang pemahaman masyarakat mengenai usai minimal perkawinan ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perubahan

Batasan usia perkawinan. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan:

- a) Ibu Hima, salah satu tokoh masyarakat menyebutkan bahwa “banyak orangtua yang belum mengetahui usia perkawinan sehingga saat hendak melakukan pendaftaran perkawinan mereka bingung saat mengetahui usia anaknya yang belum mencukupi usia berdasarkan undang-undang dan jika hendak menikah dan usia belum sesuai harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.”⁶⁴
- b) Ibu Muntini, orangtua dari anak yang menikah di bawah umur menjelaskan bahwa “saat hendak mendaftarkan anak saya untuk menikah, saya sempat kaget karena disuruh untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena usia anak saya yang belum mencapai 19 tahun. Tapi habis dapat informasi itu saya dan bapaknya langsung mengurus berkasnya, dan diminta tes Kesehatan juga karena ditakutkan hamil duluan.”⁶⁵
- c) Ibu Atik, tante dari anak yang menikah di bawah umur menyebutkan bahwa “saudara saya (Ibu dari anak yang menikah di bawah umur) sama sekali tidak tahu mbak, kalua umur anaknya belum memenuhi batasan usia untuk menikah. Karena di lingkungan sini anak perempuan usia 16 tahun sudah dianggap

⁶⁴ Himawati, wawancara, tokoh masyarakat (30 April 2023)

⁶⁵ Muntini, wawancara, orangtua anak yang menikah di bawah umur (19 Mei 2023)

mampu untuk menikah dan membentuk keluarga mbak.⁶⁶

- d) Ritna Suliwa Agustin, salah satu anak yang menikah di bawah umur menjelaskan jika “saya sendiri tidak tahu mbak mengenai usia minimal perkawinan, tapi karena sudah siap dan calo nada dari pada terjadi yang tidak diharapkan saya tidak apa-apa susah mengurus berkas asalkan dapat izin untuk bisa menikah”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui banyak orangtua yang belum mengetahui mengenai usia perkawinan terlebih orangtua yang mengizinkan anaknya melakukan perkawinan di bawah umur.

⁶⁶ Atik, wawancara, Tante dari yang melakukan perkawinan anak, (13 Mei 2023)

⁶⁷ Ritna, wawancara, Anak yang menikah di bawah umur, (15 Mei 2023)

BAB IV

Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022

A. Faktor Perkawinan Anak Pada Keluarga petani di kecamatan Baureno

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena alasan tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses Pendidikan, kualitas Kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, melainkan juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan nantinya, dan juga berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur, dan disetiap daerah memiliki faktor yang berbeda-beda dengan daerah lainnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Berikut ini adalah faktor penyebab terjadinya Perkawinan Anak di bawah umur pada Keluarga petani di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil penelitian di lapangan:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang sering ditemui, baik dalam faktor penyebab perkawinan anak maupun faktor perceraian. Tidak dipungkiri ekonomi berperan penting dalam kehidupan masyarakat, perekonomian di desa tentunya berbeda dengan perekonomian yang ada di kota. Berbeda halnya dengan di kota yang rata-rata perekonomian stabil anak-anak bisa bermain dan menikmati masa kanak-kanaknya, di desa anak-anak sudah diajarkan bagaimana mengurus ternak, perkebunan (sawah), dan banyak dari mereka pada usia anak-anak sudah bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Mayoritas penduduk kecamatan baureno masih menggantungkan mata pencarian pada sektor pertanian, dan sebagian besar masyarakat di kecamatan baureno berprofesi sebagai petani serta memiliki perekonomian yang terbatas atau berkekurangan.

Orangtua di kecamatan Baureno yang berprofesi sebagai petani, memilih untuk menikahkan anaknya karena perekonomian keluarga mereka yang tidak stabil sehingga besar harapan mereka dengan menikahkan anaknya terutama anak gadisnya, beban perekonomian keluarga mereka akan teratasi serta dapat membantu perekonomian keluarga.⁶⁸

⁶⁸ Abu, wawancara, orangtua perkawinan anak (22 April 2023)

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah suatu Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia, karena Pendidikan merupakan ujung tombak bagi negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya Perkawinan Anak di bawah umur pada Keluarga petani yang ada di kecamatan Baureno. Orangtua yang berprofesi atau bekerja sebagai petani di kecamatan Baureno cenderung memiliki perekonomian yang kurang stabil, sehingga hal ini membuat peluang besar anak dari latar belakang keluarga petani untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini dianggap menjadi jalan keluar, karena itu dari pada anak lontang-lantung menikah menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil.⁶⁹ Latar belakang Pendidikan orangtua yang rata-rata berasal dari lulusan Sekolah Dasar (SD) membuat pola berfikiran mereka juga mengacu pada doktrin gender yang berkembang dalam masyarakat. Doktrin gender yang masih melekat pada masyarakat kecamatan Baureno tersebut adalah bahwasannya tugas perempuan nantinya pasti akan di dapur, mengurus anak dan berdandan atau pada masyarakat kecamatan Baureno dikenal dengan istilah 3M. Karena doktrin inilah, masih banyak masyarakat dan orangtua yang

⁶⁹Muntini, wawancara, orangtua anak yang menikah di bawah umur (19 Mei 2023)

beranggapan bahwa perempuan akan sia-sia jika sekolah tinggi-tinggi karena nantinya juga akan kembali ke dapur memasak, apalagi jika berlatarbelakang keluarga tidak mampu peluang semakin kecil untuk melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi.⁷⁰

3. Faktor Budaya

Setiap daerah tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tergantung bagaiman kondisi daerah tersebut. Di Baureno sendiri kebudayaan ini masih sangat melekat dan dipegang erat oleh masyarakat kalangan perekonomian bawah. Kebudayaan tersebut adalah anggapan bahwasannya apabila ada anak gadis yang sudah ditanyakn oleh tetangga atau orang (untuk dilamar), jika tidak diberikan (diterima lamaran) maka anak tersebut akan menjadi perawan tua atau bahasanya tidak laku lagi. Sehingga karena hal demikian, tak jarang orangtua memberikan anaknya untuk dinikahkan, meskipun usianya belum mencapai atau masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun.⁷¹

4. Faktor Hubungan yang sudah dekat

Di masa sekarang, pacaran sudah membudaya atau menjadi hal biasa di kalangan anak muda. karena hubungan yang sudah dekat inilah banyak orangtua yang mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (perzinahan), karena inilah orangtua lebih

⁷⁰ Ulfah , wawancara, Orangtua perkawinan anak , (24 April 2023)

⁷¹ Abu, wawancara, orangtua perkawinan anak (22 April 2023)

memilih untuk menyegerakan perkawinan anaknya. Faktor hubungan sudah dekat inilah yang juga menyebabkan gunjingan tetangga, sehingga membuat anak harus segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan seperti terjadinya zina.

Selain hal tersebut, juga untuk mengurangi gunjingan masyarakat terkait anaknya yang sudah dekat dengan lawan jenis.⁷²

5. Faktor hamil di luar nikah

Selain faktor di atas, ada lagi faktor yang sering ditemukan di beberapa daerah bukan hanya di kecamatan Baureno, yaitu faktor hamil di luar nikah atau yang biasa dikenal dengan sebutan *accident married*, kecanggihan teknologi memudahkan anak-anak atau seseorang dalam mengakses sesuatu dan pergaulan di masa sekarang lebih bebas. Sehingga, besar kemungkinan adanya salah pergaulan yang berujung pada perzinahan dan hamil di luar nikah atau *accident married*.⁷³

B. Tinjauan Hukum Terkait Perkawinan Anak

1. Tinjauan undang-undang nomor 1 tahun 1974

Sebelum disahkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019, undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) adalah dasar mengenai batasan usia perkawinan.

⁷² Suwarti, wawancara, Orangtua perkawinan anak, (14 Mei 2023)

⁷³ Atik, wawancara, Tante dari yang melakukan perkawinan anak, (13 Mei 2023)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Untuk terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan tersebut. Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan prinsip dan azasnya sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman serta memuat segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Prinsip atau azas itu antara lain ialah adanya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip atau azas lainnya adalah bahwa untuk melangsungkan perkawinan calon suami isteri harus sudah siap dan matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. akan tetapi dalam ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur pada anak wanita karena dalam karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁴

2. Tinjauan undang-undang nomor 16 tahun 2019

Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, negara Indonesia awalnya menggunakan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1), diatur bahwasannya “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Dengan pembatasan usia tersebut, diharapkan dapat menekan laju perkawinan anak serta, selain itu untuk meminimlisir adanya dampak negatife dari perkawinan anak. Namun meskipun sudah dibuat batasan usia perkawinan, kenyataannya praktik perkawinan anak masih banyak terjadi dimasyarakat. kemudian pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi memerintahkan legislator untuk melakukan perubahan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974, khususnya yang berkenaan mengenai batasan minimal perkawinan bagi perempuan paling lama 3 tahun.

⁷⁵

Dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusional menemukan bahwasannya dalam kebijakan batas usia 16 tahun untuk perempuan terdapat diskriminasi, sehingga hal ini dianggap melanggar moralitas,

⁷⁴ <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/> diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018.

rasionalitas, bertentangan pada hak politik, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Perlakuan diskriminatif tersebut berdampak pada terhalangnya pemenuhan hak konstitusional warga negara, di antaranya hak atas perlakuan yang sama dimata hukum seperti yang dijelaskan pada pasal 28D ayat (1) undang-undang 1945, hak untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak dalam pasal 28B ayat (2) undang-undang 1945, serta hak atas Pendidikan pada pasal 28C ayat (1) undang-undang 1945.⁷⁶

Selanjutnya pada 14 Oktober 2019, undang-undang nomor 16 tahun 2019 disahkan, hal ini krusial yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang dinaikkannya batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan bagi perempuan. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.”

3. Tinjauan undang-undang perlindungan anak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan dan harapan bangsa yang harus dilindungi dari berbagai macam hal-hal yang dapat mengancam atau menjadi hambatan dalam keberlangsungan hidupnya. Menurut undang-undang nomor 23 pasal 1 ayat (1) tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak adalah

⁷⁶ Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasi di Pengadilan*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2020), 41.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perkawinan anak membuat anak kehilangan hak-haknya, salah satunya hak Pendidikan yang terampas karena adanya perkawinan anak. Hak-hak anak menjadi terabaikan, padahal setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama, perlindungan dan hak-hak anak telah tercantum dalam undang-undang dasar tahun 1945 dalam pasal 28 ayat B, secara jelas dalam ayat yang pertama dijelaskan bahwa orang ataupun setiap orang berhak atau dapat membentuk keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnyanya perkawinan, sedangkan pada ayat 2 dijelaskan pula bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak dan anak berhak untuk memperolehnya.⁷⁷

Penerapan dari Aturan atau UndangUndang dengan Tahun 2002 dan bernomor 23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35 tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan

⁷⁷ Nurjannah Siti, Yohannis Franz La Kahija, "Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian", Jurnal Empati, Semarang, Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 140

terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke- 1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya pernikahan anak pada usia dini.⁷⁸

Pencegahan tersebut selain menerapkan aturan yang ada, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah perkawinan anak tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan di sini adalah melarang anak untuk melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam perkawinan usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar perkawinann dan akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda, artinya orang tua selalu mengawasi, siap siaga tidak lengah ataupun teledor, baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun di sekolah serta lingkungan masyarakat,

⁷⁸ Dewi, Chintia Kusuma, "Perkawinan Dengan Wanita Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka" *Jurist-Disction*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, vol. 1, No. 2, 2018, hal. 478

memberikan dan menceritakan bahaya perkawinan dini serta efek dan dampaknya ke masa depan, membatasi pergaulan anak, dan tidak membiarkan menonton film film atau melihat gambar gambar yang berbau atau berisikan pornografi. Perlindungan akan anak-anak yang ada sesuai dengan asas-asas perlindungan akan prinsip-prinsip yang pokok, yaitu pertanggungjawaban dari seluruh lapisan yang merupakan bagian dari suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara rutin dan terus menerus agar dapat terlindunginya hak anak-anak. Rangkaian dari kegiatan yang dimaksud dalam prakteknya harus selalu berkelanjutan dan terarah dalam kehidupannya untuk menjamin akan adanya pertumbuhan baik atau dari perkembangan akan kehidupan anak, secara sosial, maupun fisik dan atau secara mental.⁷⁹

Tindakan atau kegiatan yang ada ini bertujuan agar dapat mewujudkan kehidupan anak yang baik, dan diharapkan akan adanya bagian atau suatu penerus dari bangsa yang memang potensial, dan tangguh, juga dianggap memiliki sikap yang nasionalisme yang dijiwai serta berlandaskan akan nilai-nilai dari Pancasila, serta adanya sikap dalam berkemauan dan bekerja keras untuk menjaga akan kesatuan dan juga persatuan dari bangsa dan juga negara. Upaya akan adanya usaha dari anak dan perlindungannya juga sangat perlu dilaksanakan sejak dari

⁷⁹ Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Vol. 3 No. 1, 2014, hal. 2

awal, yakni sejak dari adanya janin dan sejak berada di kandungan bahkan sampai anak tersebut berumur atau usianya 18 (delapan belas) tahun⁸⁰

4. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam atau yang biasa disebut dengan KHI, dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai hal tentang hukum islam. Dengan adanya kompilasi hukum islam (KHI) masyarakat muslim di Indonesia memiliki kepastian hukum untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan hukum Allah, yang mencakup salah satunya ranah hukum keluarga.

Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam telah menampung kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum yang digali dari sumber yang diyakini kebenarannya. Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena di dalamnya menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral.⁸¹

Secara garis besar kompilasi hukum islam terdiri dari beberapa bagian pembahasan yaitu buku pertama tentang perkawinan (munakahat), buku kedua tentang kewarisan (faraid), dan buku ketiga tentang perwakafan. Di antara

⁸⁰ Musfiroh Rohmi, Mayadina, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 65

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Indonesia*, cetak ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 89.

beberapa pembahasan dalam kompilasi hukum islam penulis akan membahas terkait tentang perkawinan (munakahat). Perkawinan menurut kompilasi hukum islam terdapat pada pasal 2 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, secara pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan tujuan yang diatur di dalam pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Serta di dalam pasal 4 perkawinan dapat dikatakan sah apabila melakukan sesuai dengan hukum islam, dengan sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kompilasi hukum islam, buku I Hukum Perkawinan bab IV rukun dan syarat perkawinan bagian kedua calon mempelai pasal 15 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinaan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin sebagaimana yang diatur

dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁸²

5. Tinjauan hukum islam tentang usia perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang mengikat antara perempuan dan laki-laki. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pembaharuan undang-undang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”.

Mengenai usia batas minimal kapan seseorang boleh melakukan perkawinan, dalam ajaran islam sendiri belum dijelaskan secara tegas dan jelas. Namun ajaran islam telah memberikan isyarat kapan seseorang itu diperbolehkan melakukan perkawinan. Baik dalam Al-quran maupun hadits belum dibahas pasti mengenai pada usia berapa seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan, kedua sumber hukum tersebut baik Al-quran maupun hadits hanya menyebutkan bahwasannya ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan harus sudah dewasa atau baligh. Sehingga dengan demikian seseorang sudah dapat berfikir jernih, dapat membedakan mana yang baik dan yang sebaliknya serta seseorang bisa dengan dewasa

⁸² Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

mengambil keputusan ataupun bertindak dalam mengatur dan mengurus sebuah rumah tangga.

Saat seseorang tersebut sudah baligh atau dewasa, dia akan mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dia dapatkan ketika menikah. Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 6, yang bunyinya sebagai berikut:

وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۗ فَاِنَّ اَنْسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَا ذَفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرًا فَا
 ۙ وَبَدَا رَا اَنْ يَّكْبُرُوْا ۗ وَمَنْ كَا نَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَنْ كَا نَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا ذَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ
 اَمْوَالَهُمْ فَا شَهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكُفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas."(QS An Nisa [4]:6)⁸³

Kata *بَالِغُوا النِّكَاحِ* (balagh al-nikah) dari ayat di atas dijadikan sandaran untuk menentukan usia kapan seseorang boleh melaksanakan perkawinan yaitu saat seseorang sudah baligh. Kata *buluq an-nikah* (sampai mereka cukup umur) dalam ayat tersebut para ulama menafsirkan berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena tinjauan dan sudut pandang masing-masing Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.⁸⁴

Sementara dalam hadits menjelaskan bahwa :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ،
 فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوَعَدْتُ
 فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِيَّيَ لَفِي
 أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لِأَأَدْرِي مَا
 تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِيَّيَ
 لِأَهْجُجَ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ
 فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ

⁸³ Tim Penerjemah, *Al- Hufaz Al-Qur'an dan Hafalan Mudah* (Bandung, Cordoba, 2020),77.

⁸⁴ Zaki Fuad Chalil, Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, (Mimbar HukumVII, No. 26, 1996). 70

الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَا : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ ، وَعَلَى خَيْرِ
 طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِمْ فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا
 يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم 3894 ومسلم،
 رقم 1422)

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku

berusia 9 tahun.” (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422)⁸⁵

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun perkawinan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah Saw memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa.⁸⁶

Sebagai *khobar* atau isyarat, maka hadist tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usis 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi Rasulullah Saw. Pemahaman istilah *baligh* relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia

⁸⁵ <https://islamqa.info/id/answers/124483/kajian-tentang-usia-aisyah-rhadiallahu-anha-saat-dinikahi-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 08.00 WIB

⁸⁶ Sabri Samin, Eklektisisme Hukum Islam di Indonesiadalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik, (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019). 12

perkawinan oleh para ulama Mazhab itu terakumulasi dalam beberapa pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda.

Imam syafi'i berpendapat bahwa mengenai batasan usia seseorang boleh menikah sebenarnya tidak diatur dalam hukum islam, imam syafi'i pun tidak melarang pada usia berapa seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi beliau menganjurkan seseorang boleh untuk melangsungkan perkawinan saat seseorang tersebut sudah *baligh*. Mengenai usia baligh sendiri para ulama menyepakati bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*, kedudukan haid sama dengan keluarnya sperma bagi laki-laki. Selain hal tersebut para ulama madzhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang tersebut sudah baligh.⁸⁷

Menurut madzhab syafi'i *baligh* yang dimaksudkan menjadi kebolehan untuk menikah, yang dijelaskan dalam syarat perkawinan yaitu, kedua belah pihak yang hendak atau akan melangsungkan perkawinan harus dalam keadaan berakal dan *baligh*, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain hal itu kedua mempelai haruslah terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik itu

⁸⁷ Muhammad Jawad Muhgnyah, Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004). 317

karena sebab hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya, baik yang sifatnya permanen atau sementara.

Dalam kitabnya *Al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan mengenai usia *baligh* seseorang, Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, "aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat ituaku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)". Nabi berkata "aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "Hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".⁸⁸

Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah *baligh* sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab

⁸⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), 775.

sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.

Perbedaan para imam mazhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah Saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal, sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Selain pendapat imam madzhab, para fuqaha pun berbeda pendapat mengenai batas baligh dengan usia pada perempuan dan laki-laki, berikut pendapatnya:

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baliqh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baliqh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia.⁸⁹

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang perkawinan usia muda, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan pisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat,

⁸⁹ Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dala Islam*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50.

dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah perkawinan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjmin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suani isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan⁹⁰

6. Tinjauan Antropologi Hukum Tentang Perkawinan Anak.

Dalam antropologi hukum, hukum bukan hanya yang tertulis dalam aturan. Hukum juga bisa disebut sebagai gejala sosial, yang terjadi dimasyarakat dan membentuk suatu nilai untuk mengukur kepatasan perilaku masyarakat tertentu. Ada tiga objek kajian antropologi hukum:

a. Pengetahuan hukum masyarakat.

Ini sangat penting, karena akan menentukan perilaku mereka nantinya. Setiap aturan perundang-undangan yang disahkan, kemudian diundangkan dalam lembaran negara

⁹⁰ [http://websiteayu.com/nikah-di bawah-umur-menurut-fiqih-Islam](http://websiteayu.com/nikah-di-bawah-umur-menurut-fiqih-Islam) diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 10.20 WIB

masih melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat selama dua tahun. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa akan ada aturan baru yang harus mereka patuhi, setelah diundangkan masyarakat tidak lagi dibenarkan jika melakukan pelanggaran dengan alasan ketidak tahuan atas aturan perundang-undangan tersebut. Artinya semua aturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini dianggap sudah diketahui oleh masyarakat.

Permasalahan yang terjadi, tidak semua masyarakat mampu mengakses dan memahami aturan perundang-undangan. Selain itu, yang salah satu penyebab perkawinan anak adalah karena tingkat Pendidikan yang rendah dan keterbatasan ekonomi.

Salah satu cara mengakses hukum terbaru di Indonesia adalah melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Untuk mengakses website tersebut setidaknya masyarakat harus memiliki perangkat android atau komputer. Namun dalam hal ini masyarakat di kecamatan Baureno tidak memiliki akses untuk internet dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai.

b. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya perkawinan anak dimasyarakat dilatar belakangi dengan adanya nilai, mitos, dan

kepercayaan, bahwa perilaku tersebut adalah bagian dari pranata sosial, adat istiadat, dan pola interaksi sosial untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang lain.

Budaya yang menganggap wanita sebagai pemeran kedua dalam bermasyarakat menjadi penyebab banyaknya wanita di kecamatan Baureno yang belum cukup umur menjadi korban perkawinan anak. Perempuan juga merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang mana sejatinya sama-sama memiliki hak yang sama untuk beribadah serta hak untuk belajar atau menimba ilmu karena perempuan nantinya akan mendidik anak, dan dalam mendidik anak juga dibutuhkan ilmu. Adanya perbedaan biologi pada keduanya (wanita dan pria) seharusnya tidak dapat dijadikan alasan wanita menjadi makhluk kelas kedua yang tidak berhak berpendidikan tinggi. Justru karena adanya perbedaan pada keduanya menjadikan keduanya bisa saling melengkapi dalam kehidupan berkeluarga.⁹¹

Keadaan ini diperburuk dengan adanya aspek teologis yang diserap tanpa adanya kontekstualitas terutama dalam memahami ayat-

⁹¹ Lathifah Munawaroh, Suryani “ *Menelisik Hak-Hak Perempuan*”. *Jurnal Kafa'ah*, Volume 10, No. 1, Januari-Juni 2020, 26

ayat Al-Qura'an yang berkaitan dengan ayat-ayat perkawinan. Sehingga kebanyakan masyarakat di kecamatan Baureno masih memahami konsep agama secara kontekstual tidak secara substansional sebagai rujukan di atas aturan perundang-undangan.⁹²

Pada dasarnya budaya di masyarakat memiliki keselarasan dengan wahyu tuhan. Namun, terkadang antara wahyu tuhan dengan realita terdapat ketidak sinkronan. Syariat islam, sebagai dasar utama perkawinan memiliki tujuan *hifdzun nasl* yaitu hubungan antara laki-laki dan wanita yang asal hukumnya haram menjadi halal, dengan tujuan mendapatkan dan menjaga keturunan.

Ketidak sinkronan tersebut terjadi sebab pemahaman masyarakat tentang syariat Sebagian inti dari ajaran islam tergantikan dengan budaya yang dianggap berasal dari islam itu sendiri. Nilai-nilai yang substansinya salah dianggap benar dan tidak ditentang sehingga mengkristal menjadi budaya. Pemahaman sederhana tentang perkawinan anak, bisa mencegah terjadinya zina, menjaga martabat orangtua, dan ibadah sebagai

⁹² Yusuf Hanafi, "Pengendalian Perkawinan Dini, (*child marriage*) Melalui Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi kasus pada Masyarakat Sub kulture Madura didaerah Tapal Kudan Jawa Timur" PALASTREN *Jurnal Studi Gender* 8.2 2016, 399-422

pemikiran tujuan hidup. Sehingga karir bukanlah sesuatu yang dianggap wajib.⁹³

Membentuk aturan perundang-undangan berarti akan melaksanakan budaya hukum baru di masyarakat dan hal ini akan menimbulkan kesinggungan antara budaya hukum masyarakat yang sudah ada. agar mudah diterima aturan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang sesuatu dengan harapan masyarakat. Dalam aspek budaya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai control sosial untuk menekan angka perkawinan anak. Hukum berfungsi juga untuk membentuk perilaku masyarakat agar memiliki kesesuaian dengan norma-norma untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁹⁴

c. Perilaku Hukum Masyarakat

Setelah masyarakat mengetahui adanya hukum yang mengatur unsur budaya maka masyarakat akan menentukan perilaku mereka. Di Indonesia hukum dibuat dengan tujuan dan standar yang tinggi, karena pemerintah mengetahui akan terjadi pelanggaran akan

⁹³ Abdurrahman Hakim, "Tinjauan Antropologi Hukum dan Maqasyid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini" BILANCIA Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 14 02 2020, 288-291

⁹⁴ Fitriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 64

hukum tersebut. Perilaku hukum masyarakat biasanya akan berbentuk penolakan (melanggar) dan menerima (patuh). Menurut Lon Fuller, menyebutkan bahwa ada delapan hal yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat, yaitu:

1. Peraturannya harus ada
2. Hukum tersebut diumumkan
3. Tidak boleh berlaku surut
4. Mudah dimengerti oleh masyarakat
5. Bisa dijalankan oleh masyarakat
6. Tidak bertentangan dengan peraturan lain
7. Tetap dan tidak sering ada perubahan.
8. Integritas penegak hukum⁹⁵

Dari tinjauan hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan anak pada keluarga petani di kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2021-2022 menurut Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) Nomor 16 tahun 2019 memang menyalahi aturan karena perkawinan tersebut dilakukan oleh calon pengantin yang usianya berada di bawah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian yang

⁹⁵ Fitriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum*, 64

mana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan pada pasal (1) dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.

Selain itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang mana mengelompokkan komponen sistem hukum menjadi tiga bagian, yaitu: struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Undang-undang perkawinan nomor 16 pasal 7 ayat (1) tahun 2019 hasil dari amandemen pasal 7 ayat (1) nomor 1 tahun 1974 merupakan substansi hukum (*substance of the law*), kemudian dispensasi kawin (diska) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang mana memiliki hak dan wewenang untuk mengadili dan pengadilan termasuk dalam struktur hukum (*struktur of law*). Selain itu keputusan dari lembaga yang berwenang mengabulkan dispensasi kawin (pengadilan) tidak hanya melihat dari segi undang-undang saja melainkan dari segi pertimbangan lainnya yang disesuaikan dengan keadaan dan norma yang ada.

Budaya hukum (*legal culture*) yang ada di kecamatan baureno, yaitu apabila ada yang melamar anak gadis namun ditolak akan menimbulkan anak gadis tersebut menjadi tidak laku atau tidak ada yang akan meminang, sehingga hal ini membuat anak gadis tersebut menjadi perawan tua. Dan budaya tersebut mempengaruhi berkerjanya hukum dalam masyarakat. Perkawinan anak yang terjadi di kecamatan Buareno, terjadi atas dasar kesadaran dari anak dan orangtua masing-masing serta tidak terdapat unsur pemaksaan di dalam perkawinan tersebut.

BAB V

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik perkawinan anak yang terjadi pada keluarga petani di kecamatan baureno, disebabkan oleh beberapa fakto. Salah satunya adalah faktor Pendidikan, banyaknya anak yang mengalami putus sekolah karena kekurangan biaya serta doktrin gender yang masih berkelanjutan dari masa dulu hingga sekarang yang mana doktrin ini sangat merugikan bagi kaum perempuan. Selain itu faktor penyebab lainnya adalah faktor perekonomian, ekonomi yang tidak stabil membuat banyak anak kehilangan kesempatan untuk belajar di bangku sekolah, dari pada lontang-lantung di jalan menikah dianggap sebagai solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut serta saat seseorang sudah menikah beban tanggungjawab menafkahi akan berpindah kepada suami atau keluarga suami.
2. Undang-undang merupakan payung hukum yang dapat menghapus budaya perkawinan anak yang ada serta sebagai dasar perlindungan kepada hak setiap

warga negara. Perkawinan anak pada keluarga petani di kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro secara undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 memang menyalahi aturan, akan tetapi berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 7 No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara jika terjadi adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan yang berwenang.

B. Saran

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran yang strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, memiliki hak partisipasi serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945, undnag-undang nomor 23 tahun 2002 yang mana telah diamandemen menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari hasil penelitian di atas, perlukiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menekan kasus perkawinan anak, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah, yaitu dalam aspek ekonomi, pendidikan. pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada proses penyaluran bantuan, baik berupa beasiswa ataupun bantuan sosial kepada masyarakat, agar bantuan tersebut tepat sesuai sasaran. sehingga anak-anak tidak mengalami putus sekolah yang disebabkan faktor ekonomi. karena tidak dapat dipungkiri, seiring berkembangnya zaman, dan permasalahan kehidupan yang ada semakin kompleks, maka sangat penting pendidikan bagi setiap anak. karena tidak dipungkiri ilmu berperan penting dalam pola pemikiran dan tindakan seseorang serta ilmu juga menjadi pedoman bagi kehidupan. selain itu dari aspek agama melalui keikutsertaan organisasi keagamaan untuk memberi pencerahan tentang substansi perkawinan anak dalam Islam. kemudian sosialisasi dan penyuluhan mengenai usia perkawinan dan efek samping terjadinya perkawinan anak hendaknya lebih digiatkan lagi, agar upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur semakin maksimal. Hal ini bertujuan memberikan pemahan terutama kepada orangtua, karena masih banyak orangtua yang belum tahu mengenai usia dalam perkawinan.
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan hasil amandemen dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, yang mana

undang-undang ini menjadi payung hukum yang dapat mendorong penghapusan perkawinan anak. Dan meskipun dalam pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara jika terjadi adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan yang berwenang. Upaya pencegahan perkawinan anak harus terus digiatkan untuk meminimalisir adanya efek negative dari perkawinan dini. Salah satu upayanya yaitu perlu diadakannya bimbingan khusus yang diberikan kepada calon pengantin perkawinan anak di bawah umur oleh Kantor Urusan Agama. Hendaknya pemberian bimbingan ini dilakukan sebelum memberikan surat penolakan pencatatan perkawinan, agar sebelum mendaftarkan dispensasi kawin calon pengantin perkawinan anak dapat memikirkan kembali sebelum melanjutkan keputusannya untuk menikah.

3. Untuk pembaca, terkait penulisan skripsi yang penulis teliti ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga masih banyak kekurangan di dalam pembahasan yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini. Untuk itu penulis menyadari sepenuhnya. Semoga kedepannya bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai perkawinan anak, agar perkawinan anak yang ada di Indonesiabisa dihapuskan dan anak-anak di Indonesiabisa terpenuhi hak-hanya secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zinuddin. *"Filsafat Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *"al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu"*, j. VII, Damsyiq: Dara al-Fikr, 1989.
- Arifin, Zainal, *"Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru"*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. Ke-3, (Jakarta: Balai pustaka).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Cet. Ke-8,)Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Evi Setyawati, *Nikah Siri: Tersesat di jalan yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005),
- Fuady, Munir. *"Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)"*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman. *"Fikih Munakahat"*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Kamaruddin, Marwah. *"Batas Usia Nafkah Anak dala Islam"*, (Ulee Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Mardani, *"Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern"*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhgnyyah, Muhammad Jawad. *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004).
- Nur, Djamaan. *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nur, Muhammad. *"Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Islam"*, *Lex Privatium*, Vol. 1, No. 3, Juli, 2013.

- Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018.
- Rachman, Anwar dan Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Cet. Ke-1. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Ramdani, Dani. “*Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasi di Pengadilan*” Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2020.
- Rofiq, Ahmad , *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, cetak ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- Rofiq, Ahmad. “*Hukum Islam Di Indonesia*”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Sabri Samin, “*Eklektisisme Hukum Islam di Indonesiadalam memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*”. (Makalah yang disajikan Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2019).
- Selia Almahisa, Yopani, dan Anggi Agustian “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Rechten, Vol . 3, No . 1 , 2021.
- Sholihah Fitriatus, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, cet. Ke-19 (Bandung; Alfabeta, 2013).
- Suteki dan Galang Taufani, “*Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*”, cet. Ke-3 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).
- Syafi’i, Imam. Ringkasan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009).

Tanzeh, Ahmad dan Suyetno, “ *Dasar-Dasar Penelitian* ” ,
(Surabaya: Elkaf, 2006).

Tim Penerjemah, *Al- Hufaz Al-Qur'an dan Hafalan Mudah*
(Bandung, Cordoba, 2020)

Website

[http://websiteayu.com/nikah-di bawah-umur-menurut-fiqih-Islam](http://websiteayu.com/nikah-di-bawah-umur-menurut-fiqih-Islam)
<https://baureno.bojonegorokab.go.id/>
<https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/TentangKecamatan>

<https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil.html@detail=data-penduduk>

<https://islamqa.info/id/answers/124483/kajian-tentang-usia-aisyah-rhadiallahu-anha-saat-dinikahi-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam>

<https://kumparan.com/beritabojonegoro/hingga-juni-2022-perkawinan-anak-di-bojonegoro-capai-300-kasus-1yQKGx9IBGy/4>

<https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>

[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur))

<https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini

Skripsi

Abidin, Muhammad. “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang*”

Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah umur Di Kabupaten Langkat". Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 202.

Amriana. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kec. Brebbo)*". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bone 2020.

Ayu Syarifah, Dyah. "*Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020*". Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.

Dhiyah Aulia, Rizky. "*Maraknya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi (Studi Sosio-Legal Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)*". Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Susanto, Heri. "*Trend Pernikahan Antar Pelajar Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah*". Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram. 2021.

Zulkhaeri Mualif "*Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penggunaan Badik Di Kota Makassar*". Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2020

Jurnal

Abdurrahman Hakim, "*Tinjauan Antropologi Hukum dan Maqasyid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini*" BILANCIA Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 14 02 2020

Ali Wafa, Moh "*Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*", Ahkam : Jurnal Ilmy Syariah, Volume 17 Nomor 2, 2017.

- Chalil, Zaki Fuad. *“Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”*, (Mimbar Hukum VII, No. 26, 1996).
- Dewi dan Chintia Kusuma. 2018. *“Perkawinan Dengan Wanita Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka”* Jurist-Disction, Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. vol. 1, No. 2.
- Djamilah, Reni Kartikawati, *“Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda”*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Marzuki Ismail, *“Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Negara-Negara Muslim”*, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XIII No. 1, Juni 2019
- Munawaroh Lathifah , Suryani *“ Menelisik Hak-Hak Perempuan”*. *Jurnal Kafa'ah*, Volume 10, No. 1, Januari-Juni 2020,
- Musfiroh Rohmi, Mayadina, *“Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”*, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Nurjannah Siti, Yohannis Franz La Kahija, *“Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian”*, *Jurnal Empati : Semarang*, Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Yusuf Hanafi, *“Pengendalian Perkawinan Dini, (child marriage) Melalui Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi kasus pada Masyarakat Sub kulture Madura didaerah Tapal Kudan Jawa Timur”* PALASTREN *Jurnal Studi Gender* 8.2 2016

Tesis

Hasan Sebyar, Muhammad. 2018. “*Tesis: Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Integrasi ANtara Sabat dan Tatawwur Yusuf Al-Qordawy*”, link <http://etheses.uin-malang.ac.id/12176/1/16780001.pdf> diunduh Kamis, 20 Februari 2020 pukul 16.43 WIB

Undang- Undang

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Narasumber

Abu. Wawancara. orangtua perkawinan anak (22 April 2023)

Amir Yusuf, S. Ag, M. HI, wawancara, Kepala KUA kecamatan Baureno, (3 Mei 2023)

Amir. Wawancara. Kepala KUA kecamatan Baureno. (3 Mei 2023).

Atik, wawancara, Tante dari yang melakukan perkawinan anak, (13 Mei 2023)

Himawati, wawancara, tokoh masyarakat (30 April 2023)

Muhammad Nafi', S. H., M.H. I, wawancara, Panitera Pengadilan agama Bojonegoro, (22 Mei 2023)

Muntini, wawancara, orangtua anak yang menikah di bawah umur (19 Mei 2023)

Ritna, wawancara, Anak yang menikah di bawah umur, (15 Mei 2023)

Suwarti, wawancara, Orangtua perkawinan anak, (14 Mei 2023)

Ulfah , wawancara, Orangtua perkawinan anak , (24 April 2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA KEPALA KUA

1. Bagaimana angka dispensasi kawin di kecamatan Baureno?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak yang ada di kecamatan Baureno?
3. Perkawinan anak yang ada di kecamatan Baureno didominasi usia berapa?
4. Angka dispensasi kawin yang ada di kecamatan Baureno paling banyak diajukan oleh warga desa mana?
5. Apakah dispensasi kawin mengalami kenaikan di waktu tertentu? Apabila benar, biasanya terjadi kenaikan pada bulan apa?
6. Orangtua pemohon dispensasi kawin didominasi berprofesi sebagai apa?

**TRANSKIP WAWANCARA PANITERA PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.**

1. Bagaimana angka pengajuan dispensasi kawin dari kecamatan Baureno?
2. Apa faktor penyebab permohonan dispensasi kawin pemohon yang berasal dari kecamatan Baureno?
3. Orangtua pemohon dispensasi kawin dari kecamatan Baureno kebanyakan berprofesi sebagai apa?
4. Usia calon pengantin di bawah umur yang mengajukan dispensasi kawin didominasi usia berapa?
5. Pendidikan calon pengganti di bawah umur rata-rata lulusan apa?

**TRANSKIP WAWANCARA ORANGTUA PEMOHON
DISPENSASI KAWIN DI KECAMATAN BAURENO.**

1. Apa faktor penyebab menikahkan anak?
2. Apa pekerjaan atau profesi orangtua?
3. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin, apakah sudah mengetahui mengenai usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang?
4. Berapa usia anak yang menikah dan Pendidikan terakhirnya?
5. Berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan dispensasi kawin dan berapa kali proses sidangnya?

Data dispensasi kawin di kecamatan baureno

Laporan Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro

Per Desa

Periode Laporan : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Baureno	2	18	20
2	Baureno	0	2	2
3	Baureno	0	1	1
4	Baureno	0	1	1
5	Baureno	0	1	1
6	Baureno	0	2	2
7	Baureno	0	2	2
8	Baureno	0	1	1
9	Baureno	0	2	2
10	Baureno	0	2	2
11	Baureno	0	2	2
12	Baureno	0	2	2
13	Baureno	0	1	1
14	Baureno	0	1	1
15	Baureno	1	1	2
16	Baureno	3	41	44

Per Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	21
2	Tukang Kayu	1
3	Karyawan Pabrik	4
4	Karyawan Rumah Makan	1
5	Pedagang	6
6	Tukang Bangunan	1
7	Usaha Tepung	1
8	Ibu Rumah Tangga	4
9	Usaha Bengkel	1
10	Kuli Bangunan	1
11	Security	1
12	Sopir	2
	Jumlah	44

Bojonegoro, 22 Mei 2023
 Panitera

 Drs. H. Sholikhan, S.H., M.H.

Dokumentasi wawancara dengan informan



Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Amir Yusuf, S.Ag, M. HI,



Wawancara dengan panitera pengadilan agama kabupaten
Bojonegoro, Bapak Muhammad Nafi', S. H., M.H. I



Ibu Hima, Tokoh Masyarakat



Siti zumaroh, yang melakukan perkawinan anak




Wawancara dengan ibu Muntini orangtua dari anak yang menikah di bawah umur.





Wawancara dengan ibu Suwarti, orangtua dari anak yang menikah di bawah umur.



Wawancara dengan ibu Atik, keluarga anak yang menikah di bawah umur



Dokumentasi data penduduk kecamatan kabupaten bojonegoro

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK JL. VETERAN NO. 227 BOJONEGORO <small>Website : http://dpmptsp.bojonegoro.tanpa.go.id Email : dpmptsp@bojonegoro.tanpa.go.id (0313) 5256661/5256662 – Fax(0313) 5256663 WhatsApp : 082233099888 Twitter : @dpmptspKabJBN Iq : @dpmptspbojonegoro Fb:DPMPSTSP Bojonegoro</small> BOJONEGORO	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 070/125/412.215/2023 TENTANG IZIN PENELITIAN/RESEARCH/KKL/KKN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,	
Menimbang	: Dalam rangka terb administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam mewujudkan kewaspadaan dini, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Penelitian/Research/KKL/KKN Dalam rangka terb administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam mewujudkan kewaspadaan dini, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Penelitian/Research/KKL/KKN.
Mengingat	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Huru-hala, Perizinan Nomerisalah dan Non Perizinan Di Kabupaten Bojonegoro
Memperhatikan	: 1. Rekonstruksi tentang Survey/Research/ Penelitian/KKN dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro nomor : 070/124/412.305/2023 tanggal 31 Mei 2023 2. Penetapan dari Siti Nuri Affiah melalui Aplikasi Simulasi dengan Nomor Registrasi 001/62/SIKPRKK/2023 tanggal 27 Mei 2023
Menetapkan,	: Memberikan Izin Penelitian/Research/KKL/KKN kepada :
Kesatu	: 1. Nama Penכון : Siti Nuri Affiah 2. Alamat : Ds. Drajat Dk. Mantup, Kec. Baureno Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 3. Jabatan/Lembaga : UIN Walisongo Semarang 4. Alamat Lembaga : Jl. Prof. Dr. Hanika No 3 - 5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 5. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Pada Keluarga Petani di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2022 6. Bidang Penelitian : Hukum 7. Lokasi Kegiatan : Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Umatan Agama Kecamatan Baureno
Kedua	: Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam Dikmun KESATU memiliki kewajiban untuk menepati ketentuan ketentuan sebagai berikut, a. Menanti semua ketentuan Peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian b. Menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro melalui keshatun@bojonegoro.go.id c. Tidak dibarengkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud
Ketiga	: Keputusan izin sebagaimana dalam dikmun KESATU berlaku sejak tanggal diterbitkan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penelitian. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan.
	Ditetapkan di : Bojonegoro Pada tanggal : 05 Juni 2023
	Ditetapkan Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOJONEGORO
	 YUSNIA LILIASARI, S.T., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 197211271998032004
<small>1. Hal. 1/1 No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 2. Dokumen ini telah dibundling dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS-E-DSK. 3. Dokumen ini terdapat keabsahan dan keaslian ini telah dilakukan perikatan menggunakan perangkat lunak. 4. Nomor QR Code adalah file ini secara otomatis akan ter-attach terdapat dengan alamat : https://dpmptsp.bojonegoro.go.id dan akan terdapat nomor QR Code. Nomor Tindak Tindakan Elektronik (TTTE).</small>	

Surat Perizinan dari Dinas Perizinan Kabupaten Bojonegoro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Siti Nur Afifah
TTL : Bojonegoro, 22 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Drajat, Baureno, Bojonegoro
E-Mail : kaniya.afifah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. MI Muhammadiyah 2 Baureno Bojonegoro (2007-2013)
- b. MTs Muhammadiyah 1 Buareno Bojonegoro (2013-2016)
- c. MA Muhammadiyah 2 Baureno Bojonegoro (2016-2019)

C. Riwayat Organisasi

- a. Magang di Pengadilan Negeri Batang 2022
- b. Magang di Pengadilan Agama Batang 2022
- c. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
- d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Juni 2023



Siti Nur Afifah

1902016032